

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU**

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

---

**PENGAWASAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN INDRAGIRI  
HULU DALAM PENCEGAHAN PENAMBANG EMAS ILEGAL DI KECAMATAN  
BATANG PERANAP KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Sarjana Srata Satu Ilmu Pemerintahan  
Pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik  
Universitas Islam Riau



**Febrina Fitri Ayu**  
**167310173**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
PEKANBARU  
2020**

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

---

**PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING**

Nama : Febrina Fitri Ayu  
NPM : 167310173  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)  
Judul Usulan Penelitian : Pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten IndragiriHulu Dalam Pencegahan Penambang Emas Ilegal Di Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu

Format sistematika dan pembahasan masing-masing materi dalam usulan penilaian ini telah dipelajari dan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode penelitian ilmiah, oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk diseminarkan.

Pekanbaru, 11 Juni 2020

Turut Menyetujui

Pembimbing

Program Studi Ilmu Pemerintahan

Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si

Dr. H. Panca Setyo Prihatin., S.IP., M.Si

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

---


**PERSETUJUAN TIM PENGUJI**

Nama : Febrina Fitri Ayu  
NPM : 167310173  
Jurusan : Ilmu Pemerintahan  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (1)  
Judul Skripsi : Pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indragiri Hulu Dalam Pencegahan Penambang Emas Ilegal Di Kecamatan Batang Peratanap Kabupen Indragiri Hulu

Naskah skripsi ini secara keseluruhan dinilai, relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karena itu Tim Penguji Ujian Konfrehensif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarja.

Pekanbaru, 11 Juni 2020

Ketua,




**Dr. H. Panca Setyo Prihatin, S.IP, M.Si**


Sekretaris,



**Rizky Setiawan, S.IP, M.S**  
Anggota

  
**Dra. Hj. Monalisa, M.Si**

Mengetahui,  
Wakil Dekan I,



**Indra Safri, S.Sos, M.Si**

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**


---

**BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI**

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor: 176 /UIR-Fs/Kpts/2020 tanggal 21 April 2020 maka dihadapan Tim Penguji pada hari ini, Kamis tanggal, 22 April 2020 jam 08.00 – 09.00 Wib, bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian konprehensif skripsi atas mahasiswa:

**N a m a** : **Febrina Fitri Ayu**  
**NPM** : **167310173**  
**Program Studi** : Ilmu Pemerintahan  
**Jenjang Pendidikan** : Strata Satu (S.1)  
**Judul Skripsi** : ***Pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indragiri Hulu dalam Pencegahan Penambang emas Ilegal di Kecamatan Batang Peranap Kab. Indragiri Hulu.***

**Nilai Ujian** : Angka : " " ; Huruf : " "  
**Keputusan Hasil Ujian** : Lulus / Tidak Lulus / Ditunda  
**Tim Penguji** :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. H. Panca Setyo Prihatin, S.IP.,M.Si	Ketua	1. 
2.	Rizky Setiawan S , IP, M.Si	Sekretaris	2. 
3.	Dra. Hj. Monalisa, M.Si.	Anggota	3. 



Pekanbaru, 22 April 2020

Ap. Dekan,

Dr. H. Panca Setyo Prihatin, S.IP., M.Si.

Makl. Dekan I Bid. Akademik

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**NOMOR : 176/UIR-FS/KPTS/2020**  
**TENTANG TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA**

**DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk mengevaluasi tingkat kebenaran penerapan kaidah dan metode penelitian ilmiah dalam naskah Skripsi Mahasiswa maka dipandang perlu untuk diuji dalam forum ujian komprehensif.  
2. Bahwa Tim Penguji dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.

- Mengingat** : 1. UU Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional  
2. PP Nomor: 60 Tahun 1999 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi  
3. SK. Mendiknas RI Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.  
4. SK Rektor UIR Nomor: 141/UIR/KPTS/2009 tentang Kurikulum Baru Fisipol UIR  
5. SK Rektor UIR Nomor: 081/UIR/KPTS/2017, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana UIR masa bakti 2016-2020.

- Memperhatikan** : Rekomendasi Ka Prodi dan Wakil Dekan I Bidang Akademik (WD.I) tentang Usulan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : 1. Dosen Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa atas nama yang tersebut dibawah ini :

Nama : **Febrina Fitri Ayu**  
N P M : 167310173  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)  
Judul Skripsi : Pengawasan atuan Polisi Pamong Praja Kabuapten Indragiri Hulu Dalam Pencegahan Penambang Emas Ilegal Di Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu..

1. Dr.H. Panca Setyo Prihatin,S.IP.,M.Si      Sebagai Ketua merangkap Penguji
  2. Rizky Setiawan.,S.IP.,M.Si              Sebagai Sekretaris merangkap Penguji
  3. Dra. Hj. Monalisa.,M.Si                  Sebagai Anggota merangkap Penguji
2. Tim Penguji melaksanakan tugas dan mengisi serta menandatangani berkas ujian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Fakultas.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Ditetapkan Di      Pekanbaru  
Pada Tanggal      : 21 April 2020  
An. Dekan

**Dr.H. Panca Setyo Prihatin.,S.Ip.,M.Si**  
Wakil Dekan I Bid. Akademik

**Tembusan Disampaikan Kepada :**

1. Yth. Bapak Rektor UIR
2. Yth. Sdr. Ka. Biro Keuangan UIR
3. Yth. Ketua Prodi IP.....
4. Arsip...SK Penguji ...

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

---

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Nama : Febrina Fitri Ayu  
NPM : 167310173  
Jurusan : Ilmu Pemerintahan  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (1)  
Judul Skripsi : Pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indragiri Hulu Dalam Pencegahan Penambang Emas Ilegal Di Kecamatan Batang Peratanap Kabupen Indragiri Hulu

Naskah skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan peyempurnaan oleh Masiswa bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan Tim Penguji dan dinilai telah memenuhi persyaratan administratif dan akademis, oleh karena itu dapat disahkan sebagai sebuah karya ilmiah.

Pekanbaru, 11 Juni 2020

An. Tim Penguji

Ketua,

Sekretaris,

**Dr. H. Panca Setyo Prihatin, S.IP, M.Si**

**Rizky Setiawan, S.IP, M.Si**

Turut Menyetujui,

Wakil Dekan I

Program Studi Ilmu Pemerintahan

Ketua,

**Indra Safri, S.Sos, M.Si**

**Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, karena dengan kebesarannya penulis dapat menyelesaikan Usulan Penelitian ini yang merupakan salah satu syarat penyusunan skripsi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau. Adapun judul dari Usulan Penelitian yakni “Pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indragiri Hulu Dalam Pencegahan Penambang Ema Ilegal di Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu”.

Dalam usaha untuk menyelesaikan Usulan Penelitian ini, tak lupa penulis ucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang berkompeten serta memberikan kontribusi baik langsung maupun tidak langsung dalam penulisan Usulan Penelitian ini. Ucapan terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya penulis berikan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi SH, MCL. Selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu pada fakultas ilmu sosial dan ilmu politik Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. Syahrul Akmal Latif, S.Ag.,M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
3. Bapak Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP.,M.Si selaku ketua jurusan Ilmu Pemerintahan. Serta bapak Andriyus, S.Sos, M.Si selaku sekretaris jurusan Ilmu Pemerintahan.

4. Bapak Panca Setyo Prihatin S.IP M.SI selaku dosen pembimbing
5. Seluruh dosen-dosen Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau, khususnya dosen program Study Ilmu Pemerintahan yang telah memberikan ilmu kepada penulis.
6. Teristimewa penulis ucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada Ayahanda dan Ibunda tercinta, yang telah berjasa menuntun dan memberikan kasih dan sayangnya kepada penulis, mulai dari kandungan hingga saat ini.
7. Serta seluruh teman-teman mahasiswa yang telah banyak memberikan saran dan masukan kepada penulis selama proses penulisan usulan penelitian ini.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan Usulan penelitian ini yang disebabkan keterbatasan kemampuan penulis. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan saran dan masukan dari berbagai pihak yang sifatnya membangun demi kesempurnaan Usulan penelitian ini. Semoga proposal Usulan Penelitian ini bermanfaat bagi penulis sendiri dan bagi pembaca pada umumnya.

Pekanbaru, Maret 2019

Penulis

Febrina Fitri Ayu

## DAFTAR ISI

<b>PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>x</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH.....</b>	<b>xi</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	18
C. Tujuan Penelitian.....	19
1. Tujuan Penelitian.....	19
2. Kegunaan Penelitian.....	19
<b>BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIRAN .....</b>	<b>20</b>
A. Studi Kepustakaan .....	20
B. Penelitian Terdahulu.....	28
C. Kerangka Pikir.....	30
D. Konsep Operasional.....	30

E. Operasional Variabel .....	33
-------------------------------	----

**BAB III METODE PENELITIAN.....35**

A. Tipe Penelitian.....	35
-------------------------	----

B. Lokasi Penelitian .....	37
----------------------------	----

C. Key informant dan informant .....	37
--------------------------------------	----

D. Jenis Sumber Data .....	39
----------------------------	----

E. Teknik Pengumpulan Data .....	39
----------------------------------	----

F. Instrument Penelitian.....	40
-------------------------------	----

G. Teknik Analisa Data .....	41
------------------------------	----

**BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN.....43**

A. Sejarah Singkat.....	43
-------------------------	----

B. Letak Geografis Kabupaten Indragiri Hulu .....	50
---	----

C. Visi kabupaten Indragiri Hulu .....	50
--	----

D. Misi Kabupaten Indragiri Hulu.....	50
---------------------------------------	----

**BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....52**

A. Identitas Informan.....	52
----------------------------	----

B. Pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indragiri Hulu Dalam Pencegahan Penambang Emas Ilegal Di Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu .....	56
---	----

a. Menetapkan Standar .....	57
b. Mengukur Pelaksanaan Pekerjaan .....	66
c. Melakukan Penindakan Perbaikan.....	73
C. Hambatan – Hambatan Dan Kendala Pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indragiri Hulu Dalam Pencegahan Penambang Emas Ilegal Di Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu.....	79
<b>BAB VI PENUTUP</b> .....	<b>80</b>
A. Kesimpulan.....	80
B. Saran .....	81
<b>DAFTAR PUSTAKAAN</b> .....	<b>83</b>



## DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1 Data Penambang Emas Ilegal Di Indragiri Hulu Pada Tahun 2018-2019.....	16
1.2 Model Kerangka Pikir Penelitian Tentang Pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indragiri Hulu Dalam Pencegahan Penambang Emas Ilegal di Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu.....	30
1.3 Konsep Operasional Variabel Mengenai Pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indragiri Hulu Dalam Pencegahan Penambang Emas Ilegal Di Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu.....	33
1.4 Perincian Jadwal Kegiatan Penelitian Tentang Pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indragiri Hulu Dalam Pencegahan Penambang Emas Ilegal Di Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu.....	42

## DAFTAR GAMBAR

### Gambar

- II. 1 Kerangka Pikir Pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indragiri Hulu Dalam Pencegahan Penambang Emas Illegal Di Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu ..... 30



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
<b>Lampiran 1</b> Daftar Wawancara Penelitian Tentang Pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indragiri Hulu Dalam Pencegahan Penambang Emas Ilegal Di Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu .....	86
<b>Lampiran 2</b> Dokumentasi foto saat penelitian .....	87



## SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian seminar skripsi yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Febrina Fitri Ayu  
NPM : 167310173  
Program studi : Ilmu Pemerintahan  
Jenjang pendidikan : Strata Satu (S.1)  
Judul usulan penelitian : Pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indragiri Hulu Dalam Pencegahan Penambang Emas Ilegal Di Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian seminar Usulan Penelitian ini adalah beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa, naskah dalam usulan penelitian ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah.
2. Bahwa seluruh persyaratan administratif, akademik, dan keuangan yang melekat padanya benar saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditentukan oleh Fakultas dan Universitas.
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah bahwa saya ternyata melanggar atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas menerima sanksi pembatalan hasil ujian seminar ujian penelitian yang saya telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, Maret 2019

Febrina Fitri Ayu

## ABSTRAK

### PENGAWASAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN INDRAGIRI HULU DALAM PENCEGAHAN PENAMBANG EMAS ILEGAL DI KECAMATAN BATANG PERANAP KABUPATEN INDRAGIRI HULU

Oleh :

**Febrina Fitri Ayu**

**167310173**

**Kata kunci : Pengawasan, Satuan Polisi Pamong Praja, Penambang Emas Ilegal**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indragiri Hulu dalam pencegahan Penambang Emas Ilegal di Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu dan mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi oleh oknum anggota Satpol PP dalam menangani Penambang Emas Ilegal di Kecamatan Batang Peranap. Tipe penelitian ini yang berlokasi di kantor Satuan Polisi Pamong Praja tepatnya di Kantor Camat Kecamatan Batang Peranap ini menggunakan metode kualitatif, yaitu suatu penelitian yang menjadikan manusia sebagai instrument dan disesuaikan dengan situasi yang wajar dalam kaitanya dengan pengumpulan data yang pada umumnya bersifat kualitatif serta merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu yakni sumber data dianggap paling tahu tentang apa yang diharapkan, sehingga mempermudah peneliti menjelajahi objek atau situasi social yang sedang diteliti. Teknik pengumpulan data yang digunakan terdiri dari observasi atau pengamatan, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan teknis analisis diatas peneliti menilai dan menyimpulkan bahwa peran pengawasan satuan polisi pamong praja Kabupaten Indragiri Hulu dalam melakukan pencegahan penambang emas ilegal di kecamatan batang peranap masih kurang berperan dan kurang nya ketegasan pihak Satpol PP, Kepolisian serta tni dalam menangani kasus tersebut sehingga masih banyak yang melanggar perda tersebut. Hal ini dapat terjadi karena masih adanya hambatan-hambatan yang masih mengganggu kinerja para Oknum Satpol PP tersebut seperti kurang nya kesadaran masyarakat, peraturan yang tidak kuat, serta kurangnya pengawasan oknum Satpol PP dan Kepolisian.

## ABSTRACT

### SUPERVISION OF POLICE UNIT PAMONG PRAJA POLICE IN INDRAGIRI HULU DISTRICT IN ILLEGAL GOLD MINING PREVENTION IN BATANG PERANAP DISTRICT, INDRAGIRI HULU DISTRICT

By:

**Febrina Fitri Ayu**

**167310173**

**Keywords: Oversight, Civil Service Police Unit, Illegal Gold Miners**

This study aims to determine how the Supervision of Indragiri Hulu Regency Civil Service Police Unit in the prevention of Illegal Gold Miners in Batang Peranap Subdistrict and Indragiri Hulu District and determine the obstacles faced by unscrupulous Satpol PP members in handling Illegal Gold Miners in Batang Peranap District. This type of research which is located in the Civil Service Police Unit precisely in the District Office of Batang Peranap District uses qualitative methods, namely a study that makes humans an instrument and adapted to the reasonable situation in relation to data collection which is generally qualitative in nature and is a procedure research that produces descriptive data in the form of written or oral words from people and observable behavior. Determination of informants in this study using purposive sampling technique. Purposive sampling is a sampling technique for data sources with certain considerations that the data source is considered to know the most about what is expected, making it easier for researchers to explore objects or social situations that are being studied. Data collection techniques used consisted of observations, interviews and documentation. Based on the technical analysis above, the researcher assessed and concluded that the supervisory role of the Indragiri Hulu civil service police unit in preventing illegal gold miners in the Batangpap subdistrict still lacked the role and lack of firmness by the Satpol PP, the Police and the TNI in handling the case so that there were still many who violating these regulations. This can occur because there are still obstacles that still interfere with the performance of the Satpol PP, such as lack of public awareness, insufficient regulations, and a lack of oversight by the Satpol PP and the Police.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia sebagai Negara kesatuan asas desentralisasi dalam menyelenggarakan pemerintah dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Pasal 18 Undang-Undang dasar 1945 antara lain menyatakan bahwa pembangunan daerah Indonesia atas dasar daerah besar dan kecil dengan bentuk dan susunan pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-Undang dan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam system pemerintahan dan hak-hak asal usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa.

Pemerintah kabupaten kota sebagai pemerintah daerah yang memiliki kejelasan wilayah dan masyarakat, memiliki peran yang cukup besar dalam pelaksanaan otonomi daerah itu sendiri. Dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 ini dijelaskan bagaimana urusan yang menjadi kewenangan yang dapat dikerjakan oleh daerah dan urusan apa yang tidak dapat dikerjakan oleh daerah, ada dua jenis urusan di dalam bidang Undang-Undang ini yang dapat dikerjakan oleh daerah.

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah telah di tetapkan untuk mengganti UU 32 Tahun 2004 yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan

daerah dan diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republic Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republic Indonesia Nomor 5679). Muatan UU pemerintahan Daerah tersebut membawa banyak perubahan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Salah satunya adalah pembagian urusan pemerintahan daerah.

Perangkat Daerah adalah organisasi atau lembaga pada pemerintahan daerah yang bertanggung jawab kepada kepala daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Pada daerah provinsi, perangkat daerah terdiri dari atas sekretariat daerah, dinas daerah dan lembaga teknis daerah. Pada daerah kabupaten/kota, perangkat daerah terdiri atas sekretariat daerah, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan.

Perangkat daerah dibentuk oleh masing-masing daerah berdasarkan pertimbangan karakteristik, potensi, dan kebutuhan daerah. Organisasi perangkat daerah ditetapkan dengan peraturan daerah setempat dengan berpedoman kepada peraturan daerah setempat dengan berpedoman kepada peraturan pemerintah. Pengendalian organisasi perangkat daerah dilakukan oleh pemerintah pusat untuk provinsi dan oleh gubernur untuk kabupaten/kota dengan berpedoman pada peraturan pemerintah. Formasi dan persyaratan jabatan perangkat daerah ditetapkan dengan peraturan kepala daerah dengan berpedoman pada peraturan pemerintah.

Berdasarkan UU Nomor 23 tahun 2014 diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republic Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republic Indonesia Nomor 5679). klasifikasi urusan pemerintahan terdiri dari 3 urusan yakni urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum.

Pada pasal 11 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah ayat 1 Undang-Undang ayat 1 menjelaskan urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 3 yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan bersifat pelayanan dasar.

- **Urusan pemerintahan konkuren** adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota. Beberapa urusan pemerintah konkuren :

- **Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar**

Dasar Hukum : Pasal 11 UU No. 23 Tahun 2014

Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi :

1. pendidikan;
2. kesehatan;

3. pekerjaan umum dan penataan ruang;
4. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
5. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
6. sosial.

Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana meliputi:

a. Tenaga kerja;

1. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
2. pangan;
3. pertanahan;
4. lingkungan hidup;
5. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
6. pemberdayaan masyarakat dan Desa;
7. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
8. perhubungan;
9. komunikasi dan informatika;
10. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
11. penanaman modal;
12. kepemudaan dan olah raga;

13. statistik;
14. persandian;
15. kebudayaan;
16. perpustakaan; dan
17. kearsipan.

➤ **Urusan Pemerintahan Pilihan**

1. kehutanan;
2. energi dan sumber daya mineral;
3. perdagangan;
4. perindustrian; dan
5. transmigrasi.

Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi serta Daerah kabupaten/kota di dasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional.

a. **Urusan Pemerintahan Pilihan terdiri dari :**

1. kelautan dan perikanan;
2. pariwisata;
3. pertanian;

Berdasarkan prinsip tersebut, kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat adalah :

1. Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas Daerah provinsi atau lintas negara;
2. Urusan Pemerintahan yang penggunaannya lintas Daerah provinsi atau lintas negara;
3. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas Daerah provinsi atau lintas negara;
4. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Pemerintah Pusat; dan/atau
5. Urusan Pemerintahan yang peranannya strategis bagi kepentingan nasional.

Selanjutnya, berdasarkan prinsip tersebut, kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi adalah:

1. Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas Daerah kabupaten/kota;
2. Urusan Pemerintahan yang penggunaannya lintas Daerah kabupaten/kota;
3. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas Daerah kabupaten/kota; dan/atau
4. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi.

Untuk kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota adalah:

1. Urusan Pemerintahan yang lokasinya dalam Daerah kabupaten/kota;
  2. Urusan Pemerintahan yang penggunaannya dalam Daerah kabupaten/kota;
  3. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam Daerah kabupaten/kota; dan/atau
  4. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah kabupaten/kota.
- Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi.
  - Urusan Pemerintahan bidang kehutanan yang berkaitan dengan pengelolaan taman hutan raya kabupaten/kota menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota.
  - Urusan Pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral yang berkaitan dengan pengelolaan minyak dan gas bumi menjadi kewenangan Pemerintah Pusat
  - Urusan Pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral yang berkaitan dengan pemanfaatan langsung panas bumi dalam Daerah kabupaten/kota menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota.

- Daerah kabupaten/kota penghasil dan bukan penghasil mendapatkan bagi hasil dari penyelenggaraan Urusan Pemerintahan.
- Penentuan Daerah kabupaten/kota penghasil untuk penghitungan bagi hasil kelautan adalah hasil kelautan yang berada dalam batas wilayah 4 (empat) mil diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan.
- Dalam hal batas wilayah kabupaten/kota kurang dari 4 (empat) mil, batas wilayahnya dibagi sama jarak atau diukur sesuai dengan prinsip garis tengah dari Daerah yang berbatasan.
- Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi serta Daerah Kabupaten/Kota tercantum dalam Lampiran Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah.
- Urusan pemerintahan konkuren yang tidak tercantum dalam Lampiran Undang-Undang tersebut menjadi kewenangan tiap tingkatan atau susunan pemerintahan yang penentuannya menggunakan prinsip dan kriteria pembagian urusan pemerintahan konkuren.
- Urusan pemerintahan konkuren ditetapkan dengan peraturan presiden.
- Perubahan terhadap pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota yang tidak berakibat terhadap

pengalihan urusan pemerintahan konkuren pada tingkatan atau susunan pemerintahan yang lain ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

- Perubahan dapat dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip dan kriteria pembagian urusan pemerintahan.
- Pemerintah Pusat dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan konkuren berwenang untuk :
  1. menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam rangka penyelenggaraan Urusan Pemerintahan; dan
  2. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- Norma, standar, prosedur, dan kriteria berupa ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sebagai pedoman dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan yang menjadi kewenangan Daerah.
- Kewenangan Pemerintah Pusat dilaksanakan oleh kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian.
- Pelaksanaan kewenangan yang dilakukan oleh lembaga pemerintah nonkementerian harus dikoordinasikan dengan kementerian terkait.

- Penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak peraturan pemerintah mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren diundangkan.

Jadi peranan Satuan Polisi Pamong Praja disini termasuk kedalam urusan pemerintahan yang konkuren yaitu urusan pemerintahan wajib pelayan dasar. Dalam rangka penyelenggaraan urusan-urusan pemerintahan tersebut, berdasarkan pasal 209 ayat 2 kepala daerah dibantu oleh perangkat daerah, yang salah satunya adalah Satpol PP.

Istilah pamong praja berasal dari dua kata yaitu “pamong dan praja” pamong mempunyai arti “pengurus, pengasuh, atau pendidik”, sedangkan praja memiliki arti “kota, negeri atau kerajaan”. Jadi istilah pamong praja dapat di artikan sebagai pengurus kota atau daerah. Satuan polisi pamong praja adalah satuan keamanan yang bekerja dibawa tanggung jawab pemda/depdagri, sedangkan polisi ialah aparat yang memiliki tugas utama untuk menjaga NKRI.

Satpol PP adalah bagian perangkat daerah dalam penegakan peraturan Daerah (Perda) dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Polisi pamong praja adalah anggota Satpol PP sebagai aparat pemerintah daerah dalam penegakan perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja mengenai ketentuan umum disebutkan satuan polisi pamong praja yang selanjutnya di singkat dengan Satpol PP.

Satpol PP mempunyai tugas :

- a. menegakkan perda dan perkara
- b. menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman
- c. menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, Satpol PP mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program penegakan perda dan perkara, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- b. Pelaksanaan kebijakan penegakan perda dan perkara, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat dengan instansi terkait;
- c. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur atau badan hukum atas pelaksanaan perda dan perkara; dan

- d. Pelaksanaan fungsi lain berdasarkan tugas yang diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dan pasal 6, Satpol PP berwenang :

- a. Melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada;
  - b. Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada; dan
  - c. Melakukan penindakan administrative terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada.
- Gambaran Tentang Urusan Pertambangan Dan Energy Yang Sudah Di Tarik Ke Provinsi

Pasca berlakunya UU 23/2014 tentang Pemerintah Daerah (Pemda), kewenangan penerbitan izin usaha pertambangan (IUP) yang sebelumnya berada di kabupaten sepenuhnya ditarik ke provinsi. Di sisi lain, undang-undang (UU) ini tidak menyebutkan perubahan pengaturan penerimaan negara dan daerah, khususnya yang

bersumber dari Sumber Daya Alam (SDA). Dengan adanya penambahan wewenang, tanggung jawab provinsi semakin besar. Akan tetapi, hal ini tidak diikuti dengan penambahan “insentif fiskal” yang memadai untuk menjalankan fungsi dan kewenangan tersebut. Provinsi hanya memiliki wewenang penerbitan izin, sementara pengawasan berada di pusat dan pajak diberikan ke kabupaten/kota. "Hal ini seharusnya diikuti dengan perubahan kebijakan penerimaan daerah, khususnya pembagian pajak mineral bukan logam dan batuan antara kabupaten dan provinsi.

Dari kasus yang di dapat di riau yaitu Kabupaten Indragiri Hulu yaitu polisi menangkap tujuh penambang emas ilegal di perkebunan sawit desa pasir kelampaian kecamatan sungai lala, kabupaten Indragiri hulu, di tangkap oleh tim gabungan polres inhu. Penangkapan terhadap para pelaku langsung di pimpin kaporles inhu AKBP Dasmin Ginting, Selasa 30 juli 2019. 7 orang pelaku penambang emas ilegal diamankan dan dibawa ke polres inhu untuk proses penyelidikan lebih lanjut beserta barang bukti.

Implementasi ketentuan-ketentuan pokok pertambangan yang telah dicabut dengan no.4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara terdapat dalam pasal 1 butir 1,2 dan 3 secara tegas disebutkan bahwa :

- 1) Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi,

penambangan, pengelolaan dan permunian, pengangkutan dan penjualan serta kegiatan pascatambang. Semua bahan galian yang terdapat dalam wilayah hokum pertambangan Indonesia yang merupakan endapan-endapan alam, sebagai karunia tuhan yang maha esa adalah kekayaan nasional bangsa Indonesia, dikuasai dan dipergunakan oleh Negara untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat.

- 2) Mineral adalah senyawa an-organik yang terbentuk di alam yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan Kristal teratur atau hubungannya yang membentuk batuan baik dalam bentuk lepas atau padu.
- 3) Batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan.

Salah satu kekayaan alam yang dimiliki oleh Negara Indonesia adalah pertambangan, Negara sebagai kekuasaan tertinggi telah memberikan kewenangan kepada pemerintah dan atau pemerintah daerah untuk menyelenggarakan penguasaan, pengelolaan dan manfaat sumber daya alam dibidang pertambangan. Hadirnya pertambangan memberikan dampak positif bagi Negara diantaranya meningkatkan pendapatan suatu Negara, menciptakan lapangan pekerjaan, mempercepat pembangunan nasional. Disatu sisi pertambangan juga dapat menimbulkan permasalahan lingkungan hidup diantaranya kerusakan bentang alam, erosi, sedimentasi, hilangnya kesuburan tanah dan pencemaran air.

Kabupaten Indragiri Hulu Kecamatan Batang Peranap adalah salah satu kabupaten yang memiliki potensi pertambangan emas yang dikelola oleh masyarakat yang sekaligus pelaku Pertambangan Emas Ilegal (PETI), kegiatan peti banyak ditemukan di daerah aliran sungai kecamatan batang peranap yang menimbulkan pencemaran dan atau kerusakan pada daerah aliran sungai tersebut. Permasalahan yang terjadi dikabupaten Indragiri Hulu adalah maraknya eksploitasi Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI), kegiatan pertambangan ini selain meningkatkan pendapatan masyarakat juga berdampak terhadap lingkungan maka perlunya pencegahan terhadap penambang emas ilegal dilecamatan batang peranap kabupaten Indragiri Hulu, sungai yang ada dikabupaten Indragiri Hulu dimanfaatkan masyarakat untuk salah satunya sumber daya alam yang ada, meskipun berdampak negative dari penambangan emas tersebut mereka tetap saja melakukan penambang emas tanpa izin (PETI).

Di Indragiri Hulu beberapa kecamatan penambang emas beroperasi seperti kecamatan peranap, kecamatan kelayang, kecamatan batang peranap, dan kecamatan lainnya. Di perkiraan ada sekitaran 200 penambang yang beroperasi di sepanjang sungai Indragiri hulu.

- **Data Penambang Emas Ilegal Di Indragiri Hulu Pada Tahun 2018-2019**

Kecamatan	Jumlah Rakit
Batang Cenaku, Indragiri Hulu	15 Rakit
Batang gangsal, Indragiri Hulu	10 Rakit
Batang Peranap, Indragiri Hulu	20 Rakit
Lirik, Indragiri Hulu	17 Rakit
Lubuk Batu Jaya, Indragiri Hulu	9 Rakit
Kelayang, Indragiri Hulu	17 Rakit
Kuala Cenaku, Indragiri Hulu	10 Rakit
Pasir Penyau, Indragiri Hulu	13 Rakit
Peranap, Indragiri Hulu	17 Rakit
Rakit Kulim, Indragiri Hulu	19 Rakit
Rengat, Indragiri Hulu	16 Rakit
Rengat Barat, Indragiri Hulu	18 Rakit
Siberida, Indragiri Hulu	7 Rakit
Sungai Lala, Indragiri Hulu	12 Rakit
<b>TOTAL</b>	<b>200</b>

Data yang di dapat dari kecamatan Batang Peranap kabupaten Indragiri hulu yang beberapa desa di kecamatan batang peranap tersebut memiliki penambang emas ilegal (PETI) yang biasa di bilang Rakit sebanyak 10 sampai 20 Rakit penambang emas ilegal tanpa izin di kecamatan bantang peranap kabupaten Indragiri hulu yang tiap tahunya selalu meningkat dari pengawasan satuan polisi pamong praja Indragiri hulu.

Maka pemerintahan harus melakukan suatu tindakan ataupun suatu pencegahan dalam mengawasi penambang emas ilegal yang sedang berkeliaran dikecamatan batang peranap kabupaten Indragiri hulu serta pengawasan yang harus dilakukan pemerintah Indragiri hulu dalam penambangan emas ilegal dikecamatan batang peranap. Satuan polisi pamong praja kabupaten Indragiri harus lebih tertib dalam menjalankan pengawasan terhadap penambang emas ilegal di Indragiri hulu yang seharusnya tiap-tiap pengawasan mempunyai data-data dalam menjalankan penertiban penambang emas ilegal di Indragiri hulu.

Berdasarkan uraian di atas, penulis menetapkan fenomena yang menjadi alasan ketertarikan penulis untuk meneliti lebih dalam mengenai Pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indragiri Hulu Dalam Pencegahan Penambang Emas Ilegal Di Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu. Dalam hal ini fenomena yang terjadi yaitu :

1. Masih ditemukan banyaknya Penambang Emas Ilegal yang beroperasi di sungai Batang Peranap.
2. Dari hasil observasi awal, banyak di antara penambang emas yang tidak mengetahui adanya aturan yang berlaku.

Berdasarkan fenomena di atas maka penulis tertarik untuk melaksanakan penelitian lebih lanjut dengan mengangkat: “Pengawasan Satuan Polisi Pamong

Praja Kabupaten Indragiri Hulu Dalam Pencegahan Penambang Emas Ilegal Di Kecamatan Batang Peranap.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral Dan Batubara, seperti yang dilihat dari UU Minerba No.4 tahun 2009 pasal 1 yaitu pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral dan batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta kegiatan pasca tambang. Yang merupakan pada kenyataannya masih banyak di temukan penambang emas ilegal tanpa izin di kecamatan batang peranap kabupaten Indragiri hulu, maka dapat disimpulkan perda tersebut belum melaksanakan dengan optimal dan di lihat dari fenomena yang terjadi di kecamatan batang peranap, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana peran pemerintah dalam pengawasan pertambangan emas ilegal dikabupaten Indragiri hulu
2. Apakah yang menjadi hambatan satuan polisi pamong praja dalam mengatasi penambang emas ilegal tanpa izin di kecamatan batang peranap kabupaten Indragiri hulu.

3. Apa langkah yang akan di ambil oleh satuan polisi pamong praja kabupaten Indragiri hulu dalam menangani penambang emas ilegal di kecamatan batang peranap kabupaten Indragiri hulu.

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### **1. Tujuan penelitian**

- a. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan pengawasan pertambangan emas ilegal dikabupaten Indragiri hulu.
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat satuan polisi pamong praja dalam melakukan pencegahan terhadap penambang emas ilegal dikabupaten Indragiri hulu.

#### **2. Kegunaan penelitian**

- a. Sebagai pengembangan ilmu pemerintahan dan untuk menambah wawasan terutama dalam jurusan ilmu pemerintahan.
- b. Sebagai bahan masukan dan bahan pertimbangan bagi pemerintah kecamatan batang peranap kabupaten Indragiri hulu.
- c. Sebagai bahan referensi dan informasi bagi pihak lain yang akan melakukan penelitian pada permasalahan yang sama.

## BAB II

### STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PEMIKIRAN

#### A. Studi Kepustakaan

Untuk menganalisis masalah yang dipaparkan dalam penelitian ini, maka penulis berusaha menggunakan teori-teori yang dianggap memiliki relevansi dengan permasalahan dan data-data yang diperoleh dalam penelitian ini. Berkaitan dengan hal tersebut maka penulisan studi ini akan dipergunakan teori-teori yang menjadi landasan sebagai jalan pemecahannya sesuai dengan masalah yang diteliti.

#### 1. Konsep Pemerintahan

Secara etimologi pemerintah dapat diartikan sebagai berikut :

- a. Pemerintah berarti melakukan pekerjaan menyuruh terdiri dari dua unsur, rakyat dan pemerintah, yang keduanya ada hubungan.
- b. Setelah ditambah awalan “pe-“menjadi pemerintah yang berarti badan atau organisasi yang mengurus.
- c. Setelah ditambah akhiran “an” menjadi pemerintahan, yang berarti perbuatan, cara atau perihal.(syafiie,2014:8-9)

Menurut Ndraha (2005:36) pemerintahan adalah semua badan atau organisasi yang berfungsi memenuhi dan melindungi kebutuhan dan kepentingan manusia dan

masyarakat. Sedangkan yang disebut dengan pemerintah adalah proses pemenuhan dan perlindungan kebutuhan, kepentingan manusia dan masyarakat.

Menurut samual Edward F dalam syafiie, 2014:9 mengatakan bahwa pemerintah harus mempunyai kegiatan terus menerus (process), Negara tempat kegiatan itu berlangsung (state), pejabat yang memerintah (the duty), dan cara metode serta system (manner;method and system) dari pemerintah terhadap masyarakat.

Sedangkan menurut Ndraha (2003:5) mengemukakan bahwa pemerintahan ialah suatu sistem multiporoses yang bertujuan memenuhi dan melindungi kebutuhan tertentu yang di perintah akan jasa public dan pelayanan sipil, sedangkan pemerintahan adalah organ yang memproses pelayanan public dan kewajiban memproses pelayanan sipil bagi setiap anggota melalui hubungan pemerintah.

Pemerintah adalah suatu ilmu dan seni, dikatakan sebagai seni karena berapa banyak pemimpin pemerintahan yang tanpa pendidikan pemerintahan, mampu berikat serta dengan kharismatik menjalankan roda pemerintahan. Sedangkan dikatakan sebagai suatu disiplin ilmu pengetahuan adalah karena memenuhi syarat-syaratnya yaitu dapat di pelajari dan diajarkan, memiliki objek baik material dan objek forma universal artinya sistematis serta spesifik (khas). Pemerintahan berasal dari kata pemerintah, yang paling sedikit kata “perintah” tersebut memiliki empat unsur yaitu

ada dua pihak yang terkandung, kedua pihak tersebut saling memiliki hubungan, pihak yang memerintah memiliki wewenang dan pihak yang diperintah memiliki ketaatan.

Menurut C.F Strong dalam syafiie, 2009:22 menyatakan pemerintahan dalam arti luas mempunyai kewenangan untuk memelihara kedamaian dan keamanan Negara, ke dalam dan ke luar. Oleh karena itu pertama harus mempunyai kekuatan militer atau kemampuan untuk mengendalikan angkatan perang, yang kedua harus mempunyai kekuasaan legislative atau dalam arti pembuatan undang-undang, yang ketiga harus mempunyai kekuatan finansial atau kemampuan untuk mencukupi keuangan masyarakat dalam rangka membiayai ongkos keberadaan Negara dalam menyelenggarakan kepetingan Negara.

## **2. Konsep Ilmu Pemerintahan**

Ilmu pemerintahan terbentuk dengan sejumlah paradigma yang sebagian bertumpang tindih dengan ilmu administrasi Negara atau dikenal juga sebagai ilmu administrasi publik. Namun ketika ilmu tidak diseimbangkan dengan moral maka ilmu itu menjadi sekuler dan kejam (zalim).

Menurut Ndraha dalam syafiie, 2014:11 ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan tiap orang akan jasa public dan layanan civil yang bersangkutan.

Menurut Musanef dalam syafiie 2014:11 ilmu pemerintahan adalah suatu ilmu yang dapat menguasai dan memimpin serta menyelidiki unsur-unsur dinas, berhubungan dengan keserasian ke dalam dan hubungan antara dinas-dinas itu dengan masyarakat yang kepentingannya diwakili oleh dinas itu. Dengan begitu ilmu pemerintahan digunakan sebagai ilmu untuk mempelajari bagaimana melaksanakan koordinasi dan kemampuan memimpin bidang legislasi, yudikasi dan eksekusi dalam hubungan pusat dengan daerah, antar lembaga serta antara yang memerintah dengan diperintah secara baik dan benar dalam berbagai peristiwa dan gejala pemerintahan.

Menurut suryaningrat (1978:2) pemerintahan adalah perbuatan atau cara/urusan pemerintah, pemerintah yang adil dalam pemerintahan yang demografi. Sedangkan pemerintah adalah sekelompok individu yang mempunyai dan melaksanakan kekuasaan atau dengan kata lain, pemerintah adalah sekelompok individu yang mempunyai dan melaksanakan wewenang yang sah dan melindungi dan meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui perbuatan dan keputusan. Pemerintah secara domain keilmuan merupakan bagian dari Negara namun dalam hal ini disamakan. Penyamaan ini sebenarnya merupakan proses adaptasi dari makna yang banyak di gunakan (Nugroho, 2003:36).

### 3. Teori Pengawasan

Pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang akan dilaksanakan, menilai dan mengoreksi bila perlu dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula. (Manullang,2002:173) Selanjutnya, pengawasan juga merupakan keseluruhan dari kegiatan untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Sedangkan menurut Dale (dalam winardi;2000 h. 224) juga menyampaikan bahwa pengawasan tidak hanya melihat sesuatu dengan seksama dan melaporkan hasil kegiatan mengawasi, tetapi juga mengandung arti memperbaiki dan meluruskannya sehingga mencapai tujuan yang sesuai dengan apa yang direncanakan. Dan (soewingjo,1986,110) Menurut soetijo (1984 :11) pengawasan terhadap segala tindakan pemerintahan daerah termasuk juga keputusan kepala daerah dan peraturan daerah memiliki 3 sifat yaitu :

- a. pengawasan prefentif yaitu pengawasan dilakukan sesudah keputusan daerah ditetapkan tetapi sebelum keputusan itu mulai berlaku.
- b. Pengawasan refresif yaitu pengawasan dilakukan sebelum keputusan atau peraturan daerah tersebut dikeluarkan atau dibuat.
- c. Pengawasan umum yaitu pengawasan terhadap keseluruhan pelaksanaan tugas dan wewenang pemerintah daerah dan komponen-komponen dalam lingkungan departemen dalam negri.

#### 4. Satuan Polisi Pamong Praja

Satuan polisi pamong praja disingkat satpol PP adalah perangkat pemerintah daerah dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan peraturan daerah. Berlandaskan peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2018 atas Satuan Polisi Pamong Praja pada bab 1 perihal ketentuan umum disingkat Satpol PP adalah bagian perangkat daerah dalam penegakan Peraturan Daerah (perda) dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

➤ Peran dan kewajiban Satpol PP

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2018 mengenai Satuan Polisi Pamong Praja, pada Bab III menyebutkan Peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) :

- a. Penyusunan program penegakan perda dan perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- b. Pelaksanaan kebijakan penegakan perda dan perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat dengan instansi terkait;

- c. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur atau badan hukum atas pelaksanaan perda dan perkada; dan
- d. Pelaksanaan fungsi lain berdasarkan tugas yang diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Kemudian dalam Bab III (8) PP Nomor 16 tahun 2018 disebutkan perihal kewajiban Satpol PP dalam melaksanakan tugasnya, yaitu:
  - e. Menegakkan Perda dan Perkada;
  - f. Menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman; dan
  - g. Menyelenggarakan perlindungan masyarakat
- Wewenang Satpol PP :
  - a. Melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada;
  - b. Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada; dan
  - c. Melakukan penindakan administrative terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada.

## 5. Pengertian Penambangan

Ilmu penambangan adalah suatu bagian ilmu pengetahuan yang terdiri dari pekerjaan penyelidikan, pencarian, study kelayakan, persiapan penambangan, pengolahan dan penjualan mineral-mineral atau batuan-batuan yang memiliki arti ekonomis (berharga).

Pengertian Pertambangan Sesuai UU Minerba No.4 Tahun 2009 Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta kegiatan pasca tambang.

Pertambangan yaitu suatu industry dimana bahan galian mineral diproses dan dipisahkan dari material pengikat yang tidak diperlukan. Dalam industry mineral, proses untuk mendapatkan mineral-mineral yang ekonomis biasanya menggunakan metode ekstraksi yaitu proses pemisahan mineral-mineral dari batuan terhadap mineral pengikat yang tidak diperlukan. Menurut mokhammad Najih dan soimin pertambangan mempunyai beberapa karakteristik yaitu : “tidak dapat diperbarui (non-renewable), mempunyai resiko lebih tinggi, dan pengusahaannya mempunyai dampak lingkungan baik fisik maupun social yang relative lebih tinggi dibandingkan pengusahaan komoditi

lain pada umumnya, sehingga dalam pelaksanaannya harus didasarkan pada norma hukum dengan memperhatikan risiko di bidang pertambangan dan dampak lingkungan yang akan dtimbulkan. Hukum merupakan suatu pencerminan dari kesadaran masyarakat.

### B. Penelitian Terdahulu


No	Nama Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	2	3	4	5
1.	Ayub Ricardo	Pelaksanaan Pengendalian Kerusakan Lingkungan Sebagai Akibat Pertambangan Emas Ilegal Di Sungai Menyuke Kabupaten Landak Kalimantan Barat	Sama-sama tentang pertambangan emas ilegal	1. Lokasi Penelitian 2. Rumusan masalah: a. Bagaimana pelaksanaan pengendalian kerusakan lingkungan sebagai akibat pertambangan emas ilegal di sungai menyuke kabupaten landak.
2.	Heriamariaty	Upaya Pencegahan Dan Penanggulangan Pencemaran Air Akibat Penambangan Emas Di Sungai Kahayan	Sama-sama tentang akibat penambangan emas ilegal	1. Lokasi Penelitian 2. Rumusan masalah: a. Apakah faktor-faktor penyebab terjadinya penambangan emas tanpa izin dan penyebab

			terjadinya pencemaran air do daerah aliran sungai Kahayan provinsi Kalimantan tengah.
--	--	--	---

### C. Kerangka Pikir

Berdasarkan variabel penelitian kemudian di ukur dengan teori yang dijadikan sebagai indikator serta fenomena yang terjadi maka penulis akan menjelaskan hubungan di antara unsur-unsur tersebut agar tidak terjadi kesalahan dan penafsiran makna.

**Gambar II.1 : Pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indragiri Hulu Dalam Pencegahan Penambang Emas Ilegal Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu.**



#### D. Konsep Operasional

Konsep operasional merupakan batasan dalam penulisan yang merupakan bahasan berikutnya, dimaksudkan agar dapat memberikan arah dalam penulisan selanjutnya. Beberapa konsep yang berhubungan langsung dengan penelitian ini baik variable maupun indikator yakni sebagai berikut :

1. Pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang akan dilaksanakan, menilai dan mengoreksi bila perlu dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula. (Manullang, 1978:136) Selanjutnya, pengawasan juga merupakan keseluruhan dari kegiatan untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. (Soewingjo,1986,110) Menurut Soetijo (1984 :11) pengawasan terhadap segala tindakan pemerintahan daerah termasuk juga keputusan kepala daerah dan peraturan daerah memiliki sifat.
2. Satuan Polisi Pamong Praja disingkat Satpol PP adalah perangkat pemerintah daerah dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan peraturan daerah. Berlandaskan peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2010 atas satuan polisi pamong praja pada bab 1 perihal ketentuan umum disingkat Satpol PP adalah bagian perangkat daerah dalam penegakan peraturan daerah (perda) dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
3. Menetapkan standar, artinya merupakan kegiatan penetapan pengukuran standar yang dapat digunakan sebagai patokan untuk melakukan penelitian dalam hal ini adalah penilaian terhadap Penambang Emas Ilegal di Kecamatan Batang Peranap Tersebut


4. Membandingkan kinerja sesuai dengan standar, yakni pengawasan yang dilakukan secara efektif dengan cara pemeriksaan rutin, tindak dan lanjut yang dilakukan.
5. Mengambil tindakan perbaikan artinya jika terjadi pelanggaran yang jauh dari standar dan analisis yang perlu dilakukan tindakan perbaikan berupa sanksi peringatan tertulis, sanksi pemberhentian Penambang Emas Ilegal di Kecamatan Batang Peranap.

#### **E. Operasional Variabel**

**Tabel II.I : Konsep Operasional Variabel Mengenai “Pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indragiri Hulu Dalam Pencegahan Penambang Emas Ilegal Di Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu.”**

Konsep	Variabel	Indikator	Item Penilaian
1	2	3	4
<p>(Manullang, 2002 :173)</p> <p>Pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang akan dilaksanakan, menilai dan mengoreksi bila perlu dengan maksud upaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula.</p>	Pengawasan	<p>1. Menetapkan standar</p> <p>2. Mengukur pelaksanaan pekerjaan (evaluasi)</p>	<p>a. Menegakkan peraturang yang ada</p> <p>b. Melakukan pengawasan dalam hal pencegahan</p> <p>c. Memberikan sosialisasi terhadap penambang emas ilegal di kecamatan batang peranap</p> <p>a. Memberikan pembenahan dan peneguran kepada penambang emas ilegal di kecamatan batang peranap</p> <p>b. Adanya kegiatan pelaporan</p>

		3. Melakukan penindakan dan perbaikan	c. Terdata dengan akurat  a. Melakukan penindakan terhadap laporan yang di dapat  b. Sering melakukan razia dadakan terhadap penambang emas ilegal di kecamatan batang peranap
--	--	---------------------------------------	--



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Tipe Penelitian

Dilihat dari tujuannya, penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian praktis, menurut suriasumantri (Dalam Sugiyono, 2012;4) penelitian dasar atau murni ialah penelitian yang bertujuan menemukan pengetahuan baru yang sebelumnya belum pernah diketahui, sedangkan penelitian terapan adalah bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah kehidupan praktis.

Tipe penelitian yang penulis gunakan adalah tipe penelitian survey deskriptif dengan metode penelitian kualitatif karena peneliti mengumpulkan data dengan cara bertahap langsung dan berinteraksi dengan orang-orang di tempat penelitian.

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eskperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna pada generasilisasi (sugiyono;2012;9).

Metode deskriptif menurut nawawi (2013;63) ialah prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek/objek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat, dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.

Dalam penelitian kualitatif instrumennya adalah orang atau human instrument, yaitu peneliti itu sendiri. Untuk dapat menjadi instrument, maka peneliti harus memiliki bekal teori dan wawasan yang luas, sehingga mampu bertanya, menganalisis, memotret dan mengkontruksi situasi social yang diteliti menjadi lebih jelas dan bermakna. Analisis data yang dilakukan bersifat induktif berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dilapangan dan kemudian di konstruksikan menjadi hipotesis atau teori.

Sebagai alat digunakan untuk mendapatkan informasi adalah dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk mengumpulkan data. Data dan informasi yang diperoleh dijadikan sebagai dasar untuk menganalisis dan menjelaskan pelaksanaan pengawasan satuan

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif menggambarkan keadaan, situasi, dan peristiwa di lapangan secara sistematis dan akurat. Menggunakan metode kualitatif dalam penelitian ini dikarenakan permasalahan dalam penelitian ini yang begitu kompleks dan dinamis.

## **B. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu yang mana pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu belum bertindak cepat terhadap pencegahan Penambang Emas Ilegal di Kecamatan Batang Peranap. Adapun alasan penulis mengambil lokasi penelitian ini di Kecamatan Batang Peranap adalah dikarenakan ditemui beberapa permasalahan yang terjadi seperti banyaknya penambang emas liar yang tidak memiliki izin terhadap pengawasan satuan polisi pamong praja kabupaten Indragiri hulu. Maka peneliti berinisiatif untuk mengangkat atau mengkaji yang tolak ukurnya berdasarkan permasalahan yang ada. Dan satuan polisi pamong praja kabupaten Indragiri hulu dapat menyelesaikan terhadap penambang emas liar atau ilegal di riau khususnya Indragiri hulu.

Dengan alasan tersebut dan ditemukan beberapa fenomena pada saat observasi maka penelitian memilih lokasi penelitian di kecamatan batang peranap kabupaten Indragiri hulu.

## **C. Key informant dan informant**

### **1. Key Informant**

key informant yaitu informan kunci untuk mendapatkan informasi mengenai pelaksanaan dan sebagai subjek penelitian yang nantinya untuk dihubungi dan diwawancarai.

Adapun sebagai subjek adalah :

- a. kasi pengawasan dan pengamatan Petugas Satpol PP
- b. Penambang liar,
- c. Kepala Desa
- d. TNI dan POLRI

## **2. Informant Penelitian**

Informant adalah orang yang memberikan informasi, dengan pengertian ini maka informan dapat dikatakan serta dengan responden, apabila pemberian keterangannya karena di pancing oleh pihak peneliti. Dan yang menjadi subjek informan penelitian ini adalah Satpol PP.

Untuk key informant dan informant dalam penelitian ini di gunakan purposive sample yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Teknik ini biasa diartikan sebagai suatu proses pengambilan sampel dengan menentukan terlebih dahulu jumlah sampel yang hendak diambil, kemudian pemilihan sampel dilakukan dengan berdasarkan tujuan-tujuan tertentu, asalkan tidak menyimpang dari ciri-ciri sampel yang ditetapkan. Penelitian ini melalui observasi atau pengamatan kegiatan penelitian yang merupakan dari satuan polisi pamong praja Indragiri hulu.

#### **D. Jenis Dan Sumber Data**

untuk melakukan penelitian ini maka perlu diketahui sumber data dalam memperoleh data dari informasi yang baik, penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut :

- a. Data primer yaitu data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau objek penelitian dilakukan. Data primer dalam penelitian ini adalah
- b. Data sekunder yaitu data yang diterbitkan atau digunakan oleh organisasi yang bukan pengelohannya data sekunder dalam penelitian ini adalah Undang – Undang No 6 tahun 2010 tentang satuan polisi pamong praja, Undang – undang minerba no 4 tahun 2009 dalam pasal 1 undang – undang yang dimaksud mengenai pertambangan.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Wawancara  
Wawancara adalah proses memperoleh keterangan/data untuk tujuan penelitian dengan cara Tanya jawab, sambil bertatap muka antar pewawancara dengan responden dengan menggunakan alat yang dinamakan panduan wawancara.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah sebuah metode pengumpulan data yang telah dijelaskan tersebut dapat digunakan secara bersama dalam suatu penelitian.

c. Observasi

Observasi yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan pengamatan secara langsung ke lokasi penelitian guna mengetahui kondisi atau keadaan serta hal-hal yang terjadi dilapangan dan berkaitan dengan objek penelitian.

#### **F. Instrument Penelitian**

Menurut sukmadinata (2010;230) instrumen penelitian adalah berupa tes yang bersifat mengukur, karena berisi tentang pertanyaan dan pernyataan yang alternative jawabannya memiliki standar jawaban tertentu, benar salah maupun skala jawaban. Instrument yang berisi jawabannya berbentuk skala berupa pertanyaan atau pernyataan yang jawabannya berbentuk skala deskriptif ataupun skala garis, sedangkan menurut sugiono (2009;76) instrument penelitian adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur fenomena alam maupun social yang diamati, secara spesifik fenomena ini disebut fariabel penelitian.

Jadi menurut pengertian diatas pengawasan Satpol PP dalam mengatasi penambang emas ilegal belim melakukan penanganan dengan baik karena pada kenyataannya di daerah tersebut masih banyak terdapat penambang liar atau penambang ilegal di kecamatan batang peranap.

## G. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain (Miles & Huberman 1992:18-20).

Analisis data merupakan hal yang sangat penting dalam suatu penelitian, karena dengan analisis data tersebut dapat berguna dalam memecahkan masalah penelitian. Dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas sehingga datanya sudah jenuh.

## H. Jadwal Kegiatan Penelitian

**Tabel III.2 : Jadwal Kegiatan Penelitian Tentang “Peran Pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indragiri Hulu Dalam Pencegahan Penambang Emas Ilegal Di Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu”.**

No	jenis kegiatan	Bulan Dan Minggu Ke															
		Agust-Sep				Okt-Nov				Des-jan				Feb-Mar			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penyusunan UP	X	X	x	X	X											
2	Seminar UP						X										
3	Revisi UP							X									
4	Penelitian Lapangan								X	X							
5	Pengelolaan Data										X	X					
6	Bimbingan Skripsi												X	x			
7	Ujian Skripsi														X		
8	Revisi dan Pengesahan Skripsi															X	
9	Penyerahan Skripsi																X

## BAB IV

### GAMBARAN LOKASI UMUM PENELITIAN

#### A. Sejarah Kabupaten Indragiri Hulu

Kabupaten Indragiri Hulu atau sering disingkat inhu adalah sebuah Kabupaten di Provinsi Riau. Kabupaten ini adalah Kabupaten terbersih di Riau, kebersihannya terletak di ibu kotanya yakni Rengat. Rengat dikenal dengan keramahannya. Kekayaan orang asli Inhu terlihat dengan kepemilikan kebunnya masyarakat yang berhektar-hektar, apalagi yang tinggal di kota Rengat. Dimana tingkat kemiskinannya sangat kecil sekitar 2%. Kabupaten Indragiri Hulu merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Riau yang masih memiliki komunitas suku terasing, suku talang mamak, suku ini hanyalah salah satu di antara enam suku terasing yang telah ratusan tahun menghuni hutan-hutan di provinsi Riau.

Berdasarkan Undang-Undang nomor 10 tahun 1948 dibentuk Kabupaten Indragiri yang termasuk di dalam Provinsi Sumatera tengah dan di ralisasi dengan surat keputusan gubernur militer Sumatra tengah pada tanggal 9 november 1948 nomor 10/GM/T.49, kemudian dengan Undang-Undang nomor 4 tahun 1952 dan undang-undang nomor 12 tahun 1956 dibentuk daerah otonom dalam Provinsi Sumatra tengah termasuk Kabupaten Indragiri.

Sejarah Kabupaten Indragiri Hulu telah dimulai sejak kerajaan Indragiri, hingga berlanjut sebelum zaman penjajahan Belanda, sebelum kemerdekaan hingga pasca

kemerdekaan Republik Indonesia. Secara umum, berikut ini beberapa penjelasan mengenai sejarah kabupaten Indragiri hulu ada beberapa periode pemerintahan yang dinilai semenjak dari awal terbentuknya kabupaten Indragiri Hulu:

1. Periode sebelum tahun 1945

Zaman sebelum penjajahan kolonial belanda. Zaman sebelum VOC pemerintah kolonial belanda datang dan memerintah di Indonesia daerah Indragiri Hulu dan Taluk Kuantan merupakan kerajaan. Kerajaan Indragiri di perintah oleh Raja atau Sultan yang berkedudukan di pekan Tua yang terletak sekitar 75 km sebelah timur kota Rengat. Raja pertamanya adalah Raja Kocik Mambang alias Raja Melayu 1 yang memerintah dari tahun 1337 dan raja terakhir yang memerintah adalah Tengku Muhammad dengan gelar Sultan Muhammad Syeh.

Wilayah kerajaan Indragiri pada waktu itu meliputi kabupaten Indragiri Hilir dan kabupaten Indragiri Hulu sekarang, kecuali kecamatan cerenti, Kuantan Hilir, Kuantan Tengah, Kuantan Mudik yang merupakan bagian dari kerajaan kuantan sedangkan kuantan singing pada waktu itu termasuk wilayah 1 kerajaan siak.

Zaman pemerintahan Kolonial Belanda setelah VOC pada waktu itu daerah ini dikuasai oleh pemerintah Belanda dengan nama Afdeling Indragiri yang pernah diperintah oleh seorang afdeling yang terdiri dari :

- Order Afdeling/ District Rengat
- Order Afdeling/ District Tembilahan
- Order Afdeling/ District Teluk Kuantan

Order Afdeling ini di pakai oleh seorang District Hoofd. Masing-masing District dibagi dalam 4 Order District Hoofd atau disebut AMIR dalam wilayah kerajaan Indragiri. Karena luasnya wilayah dan sulitnya komunikasi serta untuk memperlancar roda pemerintahan daerah maka sultan mengangkat beberapa AMIR yang sekarang camat, yaitu :

- a. Amir yang berkedudukan di Kelayang Untuk Order District Pasir Penyu
- b. Amir yang berkedudukan di Rengat Untuk Order District Rengat
- c. Amir yang berkedudukan di Sungai Salak Untuk Order District Tempuling
- d. Amir yang berkedudukan di Tembilahan
- e. Amir yang berkedudukan di Kateman

Khusus untuk daerah Rantau Kuantan dimana daerah ini tidak berada dibawah kekuasaan sultan Indragiri. Daerah ini di perintah oleh seorang citroleor yang berkedudukan di teluk kuantan dan kuantan merupakan daerah otonom sendiri yang disebut dengan kuantan distriktion, kerajaan yang hanya berkuasa memegang urusan adat, agama, pengadilan kecil dan urusan rakyat.

Zaman pemerintahan jepang dengan kemenangan jepang dalam perang asia timur raya dan didudukinya Indonesia dan beralih kekuasaan jepang dengan Indragiri pada waktu itu berada dibawah fasis jepang. Penguasaannya pada waktu itu disebut Bunshiho (Bupati) dan dibantu oleh Gusaibu (Fatih) karena perpindahan Indragiri seakan-akan tidak ada lagi.

2. Periode sesudah tahun 1945

Periode tahun 1945-1965 dengan diproklamasikan kemerdekaan Indonesia tanggal 17 agustus 1945 maka di daerah-daerah dibentuk pula lembaga ketua negaraan yang diberi wewenang untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan bersifat :

- a. Penyerahan wewenang sepenuhnya baik yang menyangkut kebijaksanaan, perencanaan, pelaksanaan, maupun pembiayaan.
- b. Pelimpahan wewenang untuk melaksanakan urusan pemerintahan pusat kepada aparat daerah.
- c. Mengikutsertakan organisasi pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah daerah membantu pelaksanaan urusan pemerintah pusat.

Berdasarkan undang-undang nomor 10 tahun 1948 dibentuk kabupaten Indragiri yang termasuk didalam Provinsi Sumatra tengah dengan surat keputusan gubernur militer Sumatra tengah pada tanggal 9 November 1948 nomor 10/GM/T.49, kemudian dengan undang-undang nomor 4 tahun 1952 dan undang-

undang 12 tahun 1956 dibentuk daerah otonom dalam Provinsi Sumatra Tengah termasuk Kabupaten Indragiri. Kabupaten Indragiri pada waktu itu terdiri dari 4 kewedanaan, 17 kecamatan yaitu kewedanaan Indragiri Hilir selatan, Indragiri Hulu Utara, Indragiri Hulu dan kewedanaan Kuantan Singingi. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 50 tahun 1963 status kewedanaan dihapus bersama dengan penghapusan empat kewedanaan dalam Kabupaten Indragiri.

Dengan undang-undang nomor 61 tahun 1958 dibentuk Provinsi Riau dengan Ibukota Pekanbaru yang terdiri dari lima daerah tingkat II masing-masing kabupaten Kampar, kabupaten Indragiri, kabupaten Bengkalis, Kabupaten Riau dan Kotamadya Pekanbaru.

3. Periode tahun 1965 sampai sekarang

Dengan dibentuknya Provinsi Riau dan undang-undang nomor 61 tahun 1958 maka timbullah didua kewedanaan tersebut yaitu kewedanaan Indragiri Hilir dan Indragiri Hulu. Dengan perjuangan yang disalurkan melalui panitia persiapan pembentukan kabupaten Indragiri Hilir dan melalui Dewan Perwakilan Rakyat gotong royong kabupaten Indragiri ternyata hasrat tersebut mendapat dukungan dari DPRD pusat.

Berdasarkan undang-undang nomor 6 tahun 1965 maka terjadilah pemekaran Kabupaten Indragiri menjadi dua Kabupaten yaitu :

- a. Kabupaten Indragiri Hilir dengan Ibukotanya tembilahan, terdiri dari delapan Kecamatan, sekarang 11 Kecamatan.
- b. Kabupaten Indragiri Hulu dengan ibukotanya Rengat, terdiri dari 9 Kecamatan yaitu :
  1. Kec. Rengat Ibukota Rengat
  2. Kec. Pasir Penyu Ibukota Air Molek
  3. Kec. Seberida Ibukota Pangkalan Kasai
  4. Kec. Peranap Ibukota Peranap
  5. Kec. Kuantan Hilir Ibukota Taluk Kuantan
  6. Kec. Kuantan Tengah Ibukota Taluk Kuantan
  7. Kec. Kuatan Mudik Ibukota Lubuk Jambi
  8. Kec. Singing Ibukota Muara Lembu

Pada tahun 1996 terjadi penambahan Kecamatan dengan adanya pemekaran Kecamatan Kuantan Tengah, Pasir Penyu, dan Rengat Kecamatan yang baru adalah :

- a. Kec. Benai ibukota Benai
- b. Kec. Kelayang ibukota Simpang Kelayang
- c. Kec. Rengat Barat ibukota Pematang Reba

Pada tahun 1999 kabupaten Indragiri Hulu dipecah lagi menjadi 2 Kabupaten Indragiri Hulu berkedudukan di Rengat, pada tahun 2004 mengalami beberapa pemekaran wilayah Kecamatan sehingga menjadi 14 kecamatan :

1. Kec. Rengat ibukota Rengat
2. Kec. Rengat Barat ibukota Pematang Reba
3. Kec. Seberida ibukota Pangkalan Kasai
4. Kec. Batang Gangsal ibukota Seberida
5. Kec. Batang Cenaku ibukota Aur Cina
6. Kec. Pasir Penyu ibukota Air Molek
7. Kec. Lirik Ibukota Lirik
8. Kec. Kelayang ibukota Simpan Kelayang
9. Kec. Peranap ibukota Peranap
10. Kec. Batang Peranap ibukota Pematang
11. Kec. Rakit Kulim ibukota Petonggan
12. Kec. Sungai Lala ibukota Kelawat
13. Kec. Lubuk Batu Jaya ibukota Lubuk batu tinggal
14. Kec. Kuala Cenaku, ibukota kuala Cenaku.

## **B. Letak Geografis Kabupaten Indragiri Hulu**

Luas wilayah kabupaten Indragiri Hulu meliputi 8.198.26 km<sup>2</sup> (819.826,0 Ha) yang terdiri dari daerah rendah, daratan tinggi rawa-rawa dengan ketinggian 50-100m diatas permukaan laut. Kabupaten Indragiri Hulu terletak di : 0<sup>0</sup> 15' lintang utara, 1<sup>0</sup> 5' lintang selatan, 101<sup>0</sup> 10' Bujur Timur, 102<sup>0</sup> 48' Bujur Barat, Adapun batas wilayah dari Kabupaten Indragiri Hulu :

1. Utara : Kabupaten Pelalawan
2. Selatan : Kabupaten Bungo Tebo (propinsi jambi)
3. Barat : Kabupaten Kuantan Singingi
4. Timur : Kabupaten Indragiri Hilir

## **C. Visi Kabupaten Indragiri Hulu**

Mewujudkan Indragiri Hulu yang lebih sejahtera tahun 2021.

## **D. Misi Kabupaten Indragiri Hulu**

1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan sumber daya aparatur dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.
2. Meningkatkan pengawasan dalam tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.
3. Meningkatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat.

4. Meningkatkan pemerataan ketersediaan infrastruktur fasilitas umum dan fasilitas social.
5. Meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang bertujuan untuk memperluas lapangan kerja dan mengurangi kesenjangan social serta memperkuat daya asing daerah.
6. Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.
7. Meningkatkan keharmonisan bermasyarakat tanpa membedakan suku, agama, dan profesi.



## BAB V

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Identitas Informan

Dalam sebuah penelitian, terkadang muncul pertanyaan dalam pikiran pembacanya. Pertanyaan tentang identitas informan penelitian tentu sangatlah wajar. Maka pada hakikatnya dalam sebuah penelitian sangat penting dijelaskan identitas informan penelitian agar pembacanya merasa yakin bahwa penelitian itu adalah hasilnya dan dapat dipertanggung jawabkan karena penelitian yang jelas pasti telah sesuai dengan substansi penelitian.

Dalam penelitian tentang Pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indragiri Hulu Dalam Pencegahan Penambang Emas Ilegal Di Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu ini penulis akan menjelaskan mengenai identitas informan yang diteliti. Hal-hal yang akan dijelaskan pada pembahasan ini adalah mengenai jenis Kelamin,Usia,dan Pendidikan informan.

#### 1. Tingkat Pendidikan

Dalam sebuah penelitian jawaban yang berkaitan oleh informan dalam menjawab pertanyaan penelitian merupakan data yang harus di analisis. Faktor pendidikan merupakan unsur penting dalam proses peningkatan Sumber Daya Manusia

yang bertujuan untuk terciptanya keserasian dalam melaksanakan pekerjaan karena semakin tinggi pendidikan seseorang semakin berkualitas orang tersebut didapati tingkat pendidikan informan sebagai berikut :

V.1 :Identitas Informan berdasarkan tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Lulusan Satpol PP	1
2	Lulusan TNI	1
3	Lulusan POLRI	1
4	SLTA	1
5	SLTA	1
	Jumlah	5

Sumber : *Data Olahan Penelitian lapangan 2020*

Dari tabel diatas dapat dilihat dengan jelas bahwa tingkat pendidikan informan dalam penelitian ini sangat bervariasi yaitu Lulusan Satpol PP, Lulusan TNI, Lulusan POLRI, dan SLTA. Tingkat pendidikan Satpol PP terdiri dari 1 orang, TNI 1 orang, POLRI 1 orang, SLTA 2 orang. Jadi jumlah identitas informan dalam penelitian ini sebanyak 5 orang.

## 2. Tingkat Umur Informan

Tingkat umur sangat menentukan kemampuan seseorang dalam berfikir dan bertindak karena tingkat umur sangat erat kaitanya dengan pengalaman. Maka semakin tinggi atau tua umur seseorang maka akan cenderung semakin berperan pengalamannya dalam menentukan keputusan untuk bertindak atau bertingkah laku dibandingkan dengan yang berumur lebih muda.

Pada penelitian ini keberagaman usia informan, mulai dari yang termuda yaitu 38 tahun sampai 52 tahun. Adapun usia informan penelitian ini adalah :

V.2 : Identitas Informan berdasarkan tingkat Umur

No	Nama Informan	Tingkat Umur
1	Khalej Farsion	38
2	Edi Kurniawan	49
3	Suparno	52
4	Ajasri	50
5	Riyan	43

Sumber : Data Olahan penelitian lapangan 2020

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa responden adalah 5 orang dan semua berjenis kelamin laki-laki. Berdasarkan identitas informan menurut tingkat umur dapat di jelaskan bahwa sebagian besar informan yang digunakan dalam penelitian tergolong usia produktif dan dewasa dalam berpikir. Selain itu informan tersebut cukup berpengalaman dalam melakukan pengawasan.

### 3. Jenis Kelamin Informan

Dalam sebuah penelitian jenis kelamin informan tidaklah berpengaruh terhadap hasil penelitian yang dilakukan selama informan tersebut bersedia untuk memberikan jawaban yang memang benar adanya. Tidak berpengaruh jenis kelamin informan terhadap hasil penelitian dikarenakan jenis kelamin tidak bisa menentukan pola pikir maupun pemahaman seseorang terhadap suatu masalah. Adapun jenis kelamin informan adalah :

V.3 : Identitas Informan berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki – Laki	5
2	Perempuan	0

*Sumber : Data olahan penelitian lapangan 2020*

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa semua informan nya adalah jenis kelamin laki-laki. Sehingga jika melihat identitas informan yang telah penulis jabarkan diatas

maka dapat disimpulkan bahwa informan yang digunakan dalam peneelitan ini cukup berkompeten untuk memberikan informasi yang penulis butuhkan dalam menjawab masalah penelitian ini. Disamping itu semua informan yang diambil dalam penelitian adalah mereka yang menurut penulis mampu memberikan informasi tentang Pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indragiri Hulu Dalam Pencegahan Penambang Emas Ilegal Di Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu.

#### **B. Pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indragiri Hulu Dalam Pencegahan Penambang Emas Ilegal Di Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu.**

Dalam hal tersebut untuk mengetahui bagaimana hasil dari kinerja para anggota satuan polisi pamong praja dalam melakukan pengawasan Dalam Pencegahan Penambang Emas Ilegal di Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu yang masih marak terjadi sekitaran sungai kecamatan batang peranap dan berharap agar masalah tersebut dapat segera terselesaikan dengan baik.

Efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu di tingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antar susunan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, potensi dan keaneka ragaman daerah, peluang dan tantangan persaingan global dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya

kepada daerah disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.

Wilayah Kecamatan Batang Peranap merupakan suatu daerah yang berada di posisi strategis sebagai jalur lintas sungai Indragiri dan sungai batang peranap serta jalur yang menghubungkan kecamatan batang peranap dengan batang cenaku sampai kabupaten provinsi jambi. Sebagian besar masyarakat batang peranap bermata pencarian sebagai petani karet dan sawit, dan ada sebagian kecil berprofesi sebagai pegawai negeri sipil atau pegawai honorer dan pedagang.

#### **a. Menetapkan Standar**

Menetapkan standar artinya dalam melaksanakan suatu kegiatan harus ada standar yang digunakan sebagai patokan untuk mencapai suatu tujuan. Proses penetapan alat ukur mencakup adanya standar yang dijadikan sebagai patokan dalam bekerja. Dalam melakukan pengawasan langkah pertama yang harus disiapkan adalah dengan menetapkan standar, berbicara mengenai standar yang dapat dijadikan sebagai unsur pedoman, perlunya pengetahuan tentang pentingnya standar dalam melaksanakan tugas dan kewajiban.

Dalam menentukan standar kedudukan pada setiap strategi yang digunakan dalam pelaksanaan pengawasan secara teori pada suatu pekerjaan merencanakan tujuan kepastian dalam sarana-sarana hasil serta harapan yang dicapai. Pengawasan

sebagai proses penentuan apa yang harus dicapai yaitu standar, apa yang harus dilakukan yaitu pelaksanaan, dan perlu melakukan perubahan-perubahan sehingga pelaksanaan sesuai dengan panduan.

Sehubungan dengan penelitian tentang Pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indragiri Hulu dalam Pencegahan Penambang Emas Ilegal di Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu.

Hasil wawancara peneliti dengan Khalej Farsian anggota Satpol PP pada tanggal 12 februari 2020 jam 09:57 wib di Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu, peneliti mengajukan beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan pokok permasalahan peneliti.

Jenis pertanyaan pertama “ Bagaimana cara bapak menegakkan peraturan agar dapat dipatuhi dan ditakuti oleh Penambang Emas Ilegal di Kecamatan Batang Peranap?” dari pertanyaan ini beliau memberikan jawaban seperti :

*“Sebenarnya tidak perlu ditakuti, hanya kita memberi tau efek atau dampak dari apa yang dilakukan dari kegiatan penambang emas itu sendiri dan kita perlunya sosialisasi dari pihak pemerintahan provinsi karena saat ini pertambangan ilegal tanpa izin ini ditangani oleh pihak provinsi, sebelum tahun 2019 kemaren memang kita yang melakukan sosialisasi kepada masyarakat terhadap dampak dari kegiatan penambang emas itu dapat membahayakan lingkungan”.*

Berdasarkan ungkapan dari Bapak Khalej Farsian dapat di simpulkan bahwa cara menegakkan peraturan agar dipatuhi dan ditakuti sebenarnya hanya saja kita memberitahukan bahwa kegiatan tersebut berdampak buruk dengan mengadakan sosialisasi oleh pemerintahan provinsi atau kabupaten dengan masyarakatnya.

Jenis pertanyaan kedua “Apakah bapak melakukan pengawasan dalam hal pencegahan terhadap Penambang Emas Ilegal di Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu?” dari pertanyaan ini beliau memberikan jawaban :

*“Ya, kita juga melakukan pengawasan terhadap masyarakat yang melakukan kegiatan penambang emas tanpa izin disini, Satpol PP disini hanya menunggu perintah dari pimpinan, dan kami hanya dalam tahap memantau saja, kalau untuk menegakkan perda sendiri kami harus menerima perintah dari pimpinan provinsi yang minsalnya diadakan razia gabungan dan itu baru kami turun langsung ke lapangan.”*

Dari jawaban bapak Khalej Farsian dapat disimpulkan bahwa bahwa Satpol PP sudah melakukan pengawasan tapi dalam bentuk memantau saja, karena mereka menunggu perintah dari pimpinan untuk hal selanjutnya.

Jenis pertanyaan ketiga “Apakah bapak memberikan sosialisasi terhadap Penambang Emas Ilegal di Kecamatan Batang Peranap yang dapat merusak lingkungan masyarakat tersebut?” dari pertanyaan ini beliau memberikan jawaban :

*“Untuk sejauh ini kami sudah memberikan sosialisasi bahwa dampak penambang emas disini sangat banyak negatif nya, tapi kembali lagi kepada masyarakatnya bahwa mayoritas mata pencarian masyarakat disini yaitu menambang emas.”*

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa Satpol PP Kecamatan Batang Peranap Sudah memberikan sosialisasi namun masyarakatnya tidak mau mengerti terhadap dampak kegiatan yang mereka lakukan sehingga setiap tahunnya penambang emas ilegal ini terus meningkat.

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan anggota TNI yang bernama bapak edi kurniawan yang menjabat sebagai babinsa desa selunak kecamatan batang peranap kabupaten Indragiri hulu pada tanggal 14 februari 2020 jam 15:59 di kantor koramil peranap peneliti mengajukan beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini.

Jenis pertanyaan pertama ”Bagaimana cara bapak menegakkan peraturan agar dapat dipatuhi dan ditakuti oleh penambang emas ilegal di Kecamatan Batang Peranap?” dari pertanyaan ini beliau memberikan jawaban seperti :

*“Ya cara menegakkan peraturan itu sebenarnya pihak Kepolisian bekerja sama dengan Satpol PP dan TNI dengan membuat sebuah peraturan yang kuat dan serta harus terjun langsung ke lapangan dengan memberikan arahan kepada para*

*penambang emas ilegal bahwa kegiatan tersebut sangat tidak baik dan memberikan solusi untuk beralih mata pencarian seperti bertani atau nelayan.”*

Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa cara menegakkan peraturannya Satpol PP bekerja sama dengan Kepolisian dan TNI untuk memberikan arahan demi arahan kepada para penambang emas ilegal tanpa izin agar mereka dapat mengerti bahwa kegiatan tersebut berdampak buruk terhadap lingkungan dan dapat beralih mata pencarian lain.

Jenis pertanyaan kedua ”Apakah bapak melakukan pengawasan dalam hal pencegahan terhadap Penambang Emas Ilegal di Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu?” dari pertanyaan ini beliau memberikan jawaban seperti :

*“Ya kita para TNI juga ikut mengawasi para penambang emas ilegal di kecamatan batang peranap bersama kepolisian dan satpol pp untuk mencegah terjadinya kegiatan tersebut.”*

Hasil wawancaranya bahwa pihak TNI ikut serta dalam mengawasi pencegahan penambang emas ilegal di Kecamatan Batang Peranap.

Jenis pertanyaan ketiga ”Apakah bapak sudah memberikan sosialisasi terhadap penambang emas ilegal di kecamatan batang peranap yang dapat merusak lingkungan?” dari pertanyaan ini beliau memberikan jawaban seperti :

*“Ya para TNI juga ikut memberikan sosialisasi terhadap dampak terjadinya kegiatan penambang emas ilegal dengan memberikan arahan bahwa masyarakat yang melakukan pekerjaan tersebut dapat beralih ke pekerjaan lain dan memberitahu bahwa kegiatan tersebut berdampak buruk terhadap lingkungan sekitar.”*

Dari hasil wawancara bahwa TNI juga memberikan sosialisasi terhadap pencegahan penambang emas ilegal dengan memberikan arahan untuk mencari pekerjaan lain selain dengan menambang emas.

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan anggota Kepolisian yang bernama Bapak Suparno yang menjabat sebagai Kapol Sub Sektor Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu pada tanggal 17 februari 2020 jam 11:35 di Kantor Polisi Peranap peneliti mengajukan beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini.

Jenis pertanyaan pertama ”Bagaimana cara bapak menegakkan peraturan agar dapat dipatuhi dan ditakuti oleh penambang emas ilegal di kecamatan batang peranap?” dari pertanyaan ini beliau memberikan jawaban seperti :

*“Ya cara nya mengawasi dengan ketat masalah mengenai penambangan ini jika ada yang melanggar akan dikenakan sanksi yang berat.”*

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dengan mangawasi setiap peraturan bagi yang melanggar peraturan tersebut akan dikenakan sanksi yang berat.

Jenis pertanyaan kedua ”Apakah bapak melakukan pengawasan dalam hal pencegahan terhadap Penambang Emas Ilegal di Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu?” dari pertanyaan ini beliau memberikan jawaban seperti :

*“Ya Kepolisian sudah melakukan pengawasan terhadap pencegahan penambang emas ilegal di Kecamatan Batang Peranap seperti hal nya menghimbau bahwa kegiatan tersebut dapat menimbulkan efek tidak baik contohnya perkebunan masyarakat yang terkikis oleh para tambang tersebut”.*

Hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pihak Kepolisian sudah melakukan pengawasan terhadap pencegahan penambang emas ilegal.

Jenis pertanyaan ketiga ”Apakah bapak sudah memberikan sosialisasi terhadap penambang emas ilegal di Kecamatan Batang Peranap yang dapat merusak lingkungan?” dari pertanyaan ini beliau memberikan jawaban seperti :

*“Ya kami sudah memberikan sosialisasi, akan tetapi masyarakatnya terkadang tidak mau mendengar dan terkadang kami undang masyarakat yang melakukan kegiatan tersebut pun mereka tidak datang”.*

Dapat disimpulkan bahwa pihak kepolisian juga sudah memberikan sosialisasi kepada masyarakat yang melakukan kegiatan penambangan emas ilegal.

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan salah satu Kepala Desa di Kecamatan Batang Peranap yang bernama Bapak Ajasri yang menjabat sebagai Kepala Desa Pematang Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu pada tanggal 18 februari 2020 jam 09:50 di Kantor Desa Pematang peneliti mengajukan beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini.

Jenis pertanyaan pertama ” Bagaimana cara bapak menegakkan peraturan agar dapat dipatuhi dan ditakuti oleh penambang emas ilegal di Kecamatan Batang Peranap?” dari pertanyaan ini beliau memberikan jawaban seperti :

*“Ya menurut saya caranya melakukan razia-razia di setiap titik kegiatan penambang emas, kalau menegakkan peraturan agar ditakuti oleh penambang emas rasa saya percuma saja karena masyarakat tidak akan takut terhadap peraturan yang di buat tersebut, tapi jika dilakukan razia terus menerus maka sedikit demi sedikit para penambang akan jera untuk melakukan kegiatan penambangan tersebut.”*

Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa menurut Bapak Ajasri cara menegakkan peraturan untuk ditakuti percuma saja tapi caranya dengan melakukan razia terus menerus sampai para penambang jera.

Jenis pertanyaan kedua ”Apakah bapak melakukan pengawasan dalam hal pencegahan terhadap penambang emas ilegal di Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu?” dari pertanyaan ini beliau memberikan jawaban seperti :

*“Ya kepala desa harus ikut mengawasi masyarakat nya agar masyarakat yang melakukan kegiatan tersebut dapat di cegah oleh pemerintahan desa, akan tetapi pemerintahan desa sendiri pun tidak didengar oleh masyarakat karena mayoritas mata pencarian mereka ya dengan bertambang untuk memenuhi kebutuhan mereka.”*

Dapat disimpulkan bahwa kepala desa mengawasi masyarakat yang melakukan kegiatan penambangan emas.

Jenis pertanyaan ketiga ”Apakah bapak sudah memberikan sosialisasi terhadap penambang emas ilegal di Kecamatan Batang Peranap yang dapat merusak lingkungan?” dari pertanyaan ini beliau memberikan jawaban seperti :

*“Ya sejauh ini sih saya belum pernah ikut, tapi jika aparat kepolisian dan satpol pp ataupun tni melakukan sosialisasi ya pasti pemerintahan desa ikut serta untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat dan memberikan arahan-arahan yang dapat dipahami dengan baik oleh masyarakat yang melakukan kegiatan penambang emas tersebut.”*

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa kepala desa tidak pernah ikut dalam memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pertambangan emas ilegal.

#### **b. Mengukur Pelaksanaan Pekerjaan (evaluasi)**

Mengukur pelaksanaan sama dengan mengukur peningkatan efektifitas dalam pekerjaan pegawai dalam ruang lingkup organisasi ataupun instansi yang sangat perlu diperhatikan agar terjadi keselarasan, kegiatan yang dilakukan Satpol PP dalam mengawasi penambang Emas Ilegal di Kecamatan Batang Peranap sesuai dengan standar, dan berjalan sesuai yang diinginkan dengan standar yang sudah ditentukan sehingga menjadi bahan perbaikan terhadap kinerja Satpol PP Batang Peranap.

Untuk mengetahui pelaksanaan pekerjaan terhadap pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja di Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu apakah sudah berjalan dengan baik ataupun belum, maka peneliti melakukan wawancara kepada anggota Satpol PP di Kecamatan Batang Peranap pada tanggal 12 february 2020 jam 09:57 di Kantor Camat Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu, peneliti mengajukan beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini.

Jenis pertanyaan pertama “Bagaimana cara bapak melakukan pembenahan dan peneguran terhadap Penambang Emas Ilegal di Kecamatan Batang Peranap Kabupaten

Indragiri Hulu ?” Dari pertanyaan ini bapak Khalej Farsian memberikan jawaban seperti :

*“Sejauh ini kami sudah melakukan pembenahan seperti memberikan sosialisasi ke tambang-tambang dan melakukan peneguran dengan hal yang baik agar para penambang emas dapat memahami bahwa pekerjaan atau kegiatan tersebut dapat berdampak buruk terhadap lingkungan.”*

Dari hasil wawancara diatas bahwa Satpol PP di Kecamatan Batang Peranap telah memberikan sosialisasi mengenai pertambangan kepada masyarakat.

Jenis pertanyaan kedua “Apakah bapak menerima adanya kegiatan pelaporan dari masyarakat mengenai adanya Kegiatan Penambang Emas Ilegal di Kecamatan Batang Peranap?” dari pertanyaan ini beliau mengatakan seperti :

*“Dulu pernah masyarakat melaporkan kepada satpol pp bahwa masyarakat tidak nyaman terhadap kegiatan penambang emas tersebut, tapi untuk saat sekarang ini mayoritas masyarakat nya juga bermata pencarian dengan menambang emas”.*

Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa tidak ada masyarakat yang melapor kepada Satpol PP terhadap kegiatan penambang emas di Kecamatan Batang Peranap.

Jenis pertanyaan ketiga “Mengapa kegiatan Penambang Emas Ilegal di Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu tidak terdata dengan akurat?” dari pertanyaan ini beliau memberikan jawaban seperti :

*“Namanya juga ilegal ya, jika kita turun kelapangan di suatu lokasi dan sudah di data dan mereka pindah lagi ke tempat lain, dan kemudian penambang emas di kecamatan batang peranap pada tahun 2014 dan sampe sekarang telah menyebar luas yang tiap tahun nya bertambah dan tidak dapat di data dengan akurat.”*

Dapat disimpulkan bahwa data pertambangan ilegal tersebut tidak bisa didata dengan akurat.

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Bapak Edi Kurniawan sebagai anggota TNI yang menjabat sebagai Babinsa Selunak di Kecamatan Batang Peranap pada tanggal 14 februari 2020 jam 15:59 di Kantor Koramil Peranap, peneliti mengajukan beberapa pertanyaan.

Jenis pertanyaan pertama ”Bagaimana cara bapak melakukan pembersihan dan peneguran terhadap penambang emas ilegal di Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu?” dari pertanyaan ini beliau memberikan jawaban seperti :

*“Kami harus mengkoordinasi ke pihak terkait tidak bisa TNI saja harus bergabung dengan Kepolisian dan Satpol PP, pihak pemerintah Kecamatan dan pihak Pemerintahan Desa untuk melakukan pembersihan dan peneguran kepada para*

*penambang emas ilegal tersebut agar masyarakat yang melakukan kegiatan tersebut merubah pandangannya ke pekerjaan lain.”*

Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pihak TNI tidak bisa membuat keputusan secara sepihak untuk melakukan pembenahan dan peneguran untuk para penambang emas di Kecamatan Batang Peranap.

Jenis pertanyaan kedua ”Apakah bapak menerima adanya kegiatan pelaporan dari masyarakat mengenai adanya kegiatan Penambang Emas Ilegal di Kecamatan Batang Peranap?” dari pertanyaan ini beliau memberikan jawaban seperti :

*“Sementara ini laporan masyarakat ke TNI belum ada bahwa mereka tidak suka atau merasa dirugikan oleh penambang emas tersebut karena mayoritas masyarakatnya melakukan pekerjaan menambang di kecamatan batang peranap.”*

Dapat disimpulkan bahwa pihak TNI tidak ada menerima laporan dari masyarakat terhadap adanya kegiatan PETI.

Jenis pertanyaan ketiga ”Mengapa kegiatan penambang Emas Ilegal di Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu tidak terdata dengan akurat?” dari pertanyaan ini beliau memberikan jawaban seperti :

*“Sebenarnya di data tapi yang mendata itu tidak pihak TNI saja tapi pihak desa juga, akan tetapi desa atau masyarakatnya tidak merasa terganggu atau merasa dirugikan maka data tersebut tidak bisa di akuratkan.”*

Dapat disimpulkan bahwa data penambang emas tanpa izin tersebut tidak dapat dipastikan dengan akurat.

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Bapak Suparno sebagai anggota Kepolisian yang menjabat sebagai Kapol Sub Sektor di Kecamatan Batang Peranap pada tanggal 17 februari 2020 jam 10:05 di Kantor Polisi Peranap, peneliti mengajukan beberapa pertanyaan.

Jenis pertanyaan pertama ”Bagaimana cara bapak melakukan pbenahan dan peneguran terhadap Penambang Emas Ilegal di Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu?” dari pertanyaan ini beliau memberikan jawaban seperti :

*“Ya saya sebagai penegak hukum tidak bosan-bosan nya saya menghimbau dan mengajak masyarakat untuk merubah mata pencarian lain tanpa merusak lingkungan atau perkebunan orang lain.”*

Dari wawancara diatas bahwa kepolisian tidak bosan mengingatkan masyarakat untuk tidak melakukan kegiatan PETI tersebut.

Jenis pertanyaan kedua”Apakah bapak menerima adanya kegiatan pelaporan dari masyarakat mengenai adanya kegiatan penambang emas ilegal dikecamatan batang peranap?” dari pertanyaan ini beliau memberikan jawaban seperti :

*“Kalau masyarakat melapor rasa saya tidak ada ya mungkin secara umum karena takut info yang diberikan tidak sesuai atau alasan lainnya terhadap adanya kegiatan penambangan emas di kecamatan batang peranap.*

Dari wawancara yang di dapat kepolisian mengungkapkan bahwa masyarakat tidak ada yang melapor ke pihak kepolisian karena takut info yang di dapat tidak jelas.

Jenis pertanyaan ketiga ”Mengapa kegiatan penambang Emas Ilegal di Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu tidak terdata dengan akurat?” dari pertanyaan ini beliau memberikan jawaban seperti :

*“Ya sebenarnya data nya ada cuman tidak di publikasikan, karena data tersebut bersifat operasional, data kantor polisi ada kantor camat juga ada tapi tidak bisa di akuratkan.”*

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan salah satu kepala desa di kecamatan batang peranap yang bernama bapak ajasri yang menjabat sebagai kepala desa pematang kecamatan batang peranap kabupaten Indragiri hulu pada tanggal 18 februari 2020 jam 09:50 di kantor desa pematang peneliti mengajukan beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini.

Jenis pertanyaan pertama”Bagaimana cara bapak melakukan pembenahan dan peneguran terhadap Penambang Emas Ilegal di Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu?” dari pertanyaan ini beliau memberikan jawaban seperti :

*“Ya menurut saya pemerintahan provinsi atau kabupaten sendiri harus memberikan pekerjaan untuk masyarakat seperti perusahaan-perusahaan atau membuka lapangan pekerjaan baru yang bisa menampung masyarakat untuk bekerja di perusahaan tersebut, maka masyarakat tidak akan melakukan kegiatan penambangan emas ilegal lagi karena mereka sudah mendapatkan pekerjaan yang layak oleh pemerintahan.”*

Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pemerintahan harus membuka lapangan pekerjaan yang sesuai untuk masyarakat di Kecamatan Batang Peranap.

Jenis pertanyaan kedua”Apakah bapak menerima adanya kegiatan pelaporan dari masyarakat mengenai adanya kegiatan Penambang Emas Ilegal di Kecamatan Batang Peranap?” dari pertanyaan ini beliau memberikan jawaban seperti :

*“Saya rasa tidak ada ya masyarakat melapor ke pemerintahan desa bahwa mereka merasa terganggu terhadap kegiatan tersebut, bahkan mayoritas masyarakat melakukan pekerjaan tersebut untuk memenuhi kebutuhan ekonomi mereka.”*

Dapat di analisis bahwa tidak ada masyarakat yang melapor ke pemerintahan Desa terhadap kegiatan Penambang Emas Ilegal di Kecamatan Batang Peranap.

Jenis pertanyaan ketiga” Mengapa kegiatan penambang Emas Ilegal di Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu tidak terdata dengan akurat?” dari pertanyaan ini beliau memberikan jawaban seperti :

*“Ya namanya juga ilegal ya dan pemerintah kabupaten pun tidak ada menyuruh pihak pemerintahan desa untuk mendata penambangan ilegal tersebut di kecamatan batang peranap ini”.*

Kepala Desa mengungkapkan bahwa Pemerintahan Kabupaten tidak menyuruh pemerintahan desa untuk mendata Para Penambang Emas Ilegal di Kecamatan Batang Peranap.

### **c. Melakukan Penindakan Perbaikan**

Melakukan penindakan perbaikan merupakan melakukan tindakan untuk memperbaiki pelaksanaan kegiatan agar jauh lebih baik lagi dan dapat terkendali sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai, baik berupa pembinaan dan sosialisasi, mampu dengan sanksi-sanksi yang telah ditentukan.

Selain itu tindakan perbaikan diharapkan mampu untuk merubah dan mengantisipasi permasalahan yang telah terjadi agar tidak kembali terjadi lagi, dan mencegah agar permasalahan baru dalam pengawasan Satpol PP dalam mencegah Penambang Emas Ilegal di Kecamatan Batang Peranap benar-benar dapat diselesaikan dengan baik.

Jenis pertanyaan pertama “Apakah bapak langsung melakukan penindakan terhadap laporan yang di dapat terhadap adanya kegiatan Penambang Emas Tanpa Izin di Kecamatan Batang Peranap?”

*“Terhadap laporan yang didapat dari masyarakat kami turun langsung ke lapangan dan kami memberikan SP 1 SP 2 dan SP 3 untuk melakukan penindakan selanjutnya.”*

Dapat disimpulkan bahwa Satpol PP langsung memberikan penindakan seperti memberikan SP 1 sampai SP 3 kepada penambang emas ilegal tersebut.

Jenis pertanyaan kedua “Apakah bapak sering melakukan razia dadakan terhadap kegiatan Penambang Emas Ilegal Tanpa Izin di Kecamatan Batang Peranap?”

*“Untuk melakukan razia dadakan satpol pp disini itu tergantung pimpinan, jika pimpinan sudah memerintahkan untuk melakukan razia maka kami langsung melakukan tindakan, itu pun tidak dalam bentuk razia tetapi dalam bentuk peneguran dan sosialisai karena tugas satpol pp disini penjaga aset daerah”.*

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan bapak Edi Kurniawan sebagai anggota TNI yang menjabat sebagai Babinsa Selunak di kecamatan batang peranap pada tanggal 14 februari 2020 jam 15:59 di kantor koramil peranap, peneliti mengajukan beberapa pertanyaan.

Jenis pertanyaan pertama ”Apakah bapak langsung melakukan penindakan jika terjadi adanya pelaporan yang di dapat terhadap adanya kegiatan penambangan emas tanpa izin di Kecamatan Batang Peranap?”

*“Ya kita melakukan penindakan seperti memberi peringatan kepada para penambang emas tersebut jika tidak bisa juga maka kita akan terjun langsung ke lapangan.”*

Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pihak TNI melakukan penindakan seperti memberi peringatan kepada penambang emas ilegal tersebut.

Jenis pertanyaan kedua ”Apakah bapak sering melakukan razia dadakan terhadap adanya kegiatan penambang emas ilegal tanpa izin di Kecamatan Batang Peranap?”

*“Ya kita selalu melakukan razia dadakan tapi dengan razia tersebut mereka tidak pernah jerah karena alasan mereka hanya untuk mencari makan dan berhubungan dengan ekonomi, dan menghentikan mereka tersebut tidak bisa dengan spontanitas, kita harus memberikan pandangan-pandangan yang baru kepada penambang emas tersebut.”*

dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa TNI juga sering melakukan razia dadakan.

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Bapak Suparno sebagai anggota Kepolisian yang menjabat sebagai Kapol Sub Sektor di Kecamatan Batang Peranap pada tanggal 17 februari 2020 jam 10:05 di Kantor Polisi Peranap, peneliti mengajukan beberapa pertanyaan.

Jenis pertanyaan pertama ”Apakah bapak langsung melakukan penindakan jika terjadi adanya pelaporan yang di dapat terhadap adanya kegiatan penambangan emas tanpa izin di Kecamatan Batang Peranap?”

*“Ya jika masyarakat ada yang melapor ya kami pasti melakukan penindakan akan tetapi tidak langsung melakukan penindakan tapi harus direncanakan atau didiskusikan terlebih dahulu”.*

Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa polisi langsung melakukan penindakan jika ada masyarakat yang melapor.

Jenis pertanyaan kedua ”Apakah bapak sering melakukan razia dadakan terhadap adanya kegiatan Penambang Emas Ilegal Tanpa Izin di Kecamatan Batang Peranap?”

*“Ya melakukan razia tu adalah tapi tidak sering karena mayoritas masyarakat nya melakukan kegiatan tersebut ya alasanya karena ekonomi”.*

Dapat disimpulkan bahwa pihak polisi ada melakukan razia tapi tidak sering.

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan salah satu Kepala Desa di Kecamatan Batang Peranap yang bernama Bapak Ajasri yang menjabat sebagai Kepala Desa Pematang Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu pada tanggal 18 februari 2020 jam 09:50 di Kantor Desa Pematang peneliti mengajukan beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini.

Jenis pertanyaan pertama ”Apakah bapak langsung melakukan penindakan jika terjadi adanya pelaporan yang di dapat terhadap adanya kegiatan Penambangan Emas Tanpa Izin di Kecamatan Batang Peranap?”

*“Kalau ada yang melapor ke pemerintahan desa ya kami pasti memberitahukan kepada satpol pp atau kepolisian terlebih dahulu karena merekalah yang berwenang dalam hal tersebut dan mereka lah yang akan mengambil tindakan selanjutnya.”*

Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa kepala desa atau pemerintahan desa langsung mengambil tindakan seperti memberitahukan kepada pihak Satpol PP atau kepolisian terhadap pelaporan tersebut.

Jenis pertanyaan kedua ”Apakah bapak sering melakukan razia dadakan terhadap adanya kegiatan Penambang Emas Ilegal Tanpa Izin di Kecamatan Batang Peranap?”

*“Ya selama saya menjabat sebagai kepala desa saya tidak pernah ikut serta dalam merazia penambang emas ilegal tersebut.”*

Dapat disimpulkan bahwa kepala desa tidak pernah ikut serta dalam melakukan razia dadakan.

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan salah satu masyarakat yang bernama Bapak Riyan yang di Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu pada tanggal 18 februari 2020 jam 19:40 di kediaman rumah Bapak Riyan, peneliti mengajukan pertanyaan yang berhubungan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu Mengapa bapak tidak memelih pekerjaan lain selain menambang emas di sepanjang perairan Kecamatan Batang Peranap.?

*“Ya karena dengan menambang emas saya bisa bekerja kalau pekerjaan lain saya kurang bisa seperti motong karet itu saya kurang paham, maka nya saya lebih memilih pekerjaan ini, lagi pula pekerjaan ini lumayan uang nya jika penggalian nya berisi bisa sehari mencapai 10 juta, ada juga yang sebagian orang tidak mempunyai kebun sendiri dan harus bekerja dengan menambang emas.”*

Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa masyarakat lebih suka bekerja dengan bertambang emas dari pada pekerjaan bertani karena penghasilnya lumayan untuk kebutuhan ekonomi sehari-hari dan sebagian masyarkatnya tidak memiliki kebun untuk bertani.

### **C. Hambatan-Hambatan dan Kendala Pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indragiri Hulu Dalam Pencegahan Penambang Emas Ilegal di Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu**

Masih kurangnya terhadap oknum Satuan Polisi Pamong Praja di Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu dalam menangani Penambang Emas Ilegal di Kecamatan Batang Peranap tersebut, hal ini dapat disimpulkan berdasarkan wawancara penulis kepada pihak-pihak yang bersangkutan dikarenakan masih adanya hambatan-hambatan yang mengganggu kinerja Satpol PP dalam menanggulangi masalah tersebut. Hambatan-hambatan tersebut diantaranya :

1. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap lingkungan karena kegiatan penambangan emas yang mereka lakukan di sekitaran sungai di kecamatan batang peranap.
2. Kurangnya lahan pekerjaan untuk masyarakat Batang Peranap karena sebagian masyarakat tidak memiliki kebun sendiri dan tidak ada lahan untuk bertani maka mayoritas masyarakat harus bekerja dengan bertambang emas.
3. Peraturan yang tidak kuat sehingga para penambang emas tersebut tidak jera dalam melakukan pekerjaan menambang emas ilegal di Kecamatan Batang Peranap.
4. Kurangnya pengawasan Pemerintahan Desa terhadap kegiatan Penambangan emas Ilegal di Kecamatan Batang Peranap.

## BAB VI

### PENUTUP

#### 1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil yang telah penulis lakukan mengenai Pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indragiri Hulu Dalam Pencegahan Penambang Emas Ilegal Di Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu maka pada bab ini penulis mengambil kesimpulan dan sebagai pelengkap akan dikemukakan saran-saran untuk menambah bahan masukan bagi pihak yang membutuhkan dan yang berkepentingan.

Adapun kesimpulan dari hasil penelitian ini yaitu bahwa Pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indragiri Hulu Dalam Pencegahan Penambang Emas Ilegal Di Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu telah melakukan tugasnya dengan mengadakan sosialisasi dalam hal pencegahan Penambang Emas Ilegal Di Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu.

Penangan yang dilakukan oleh pihak satuan polisi pamong praja dalam menangani pencegahan penambang emas ilegal di kecamatan batang peranap dapat disimpulkan masih belum berjalan dengan maksimal, hal ini dapat dilihat masih banyak terdapat penambang emas ilegal yang beroperasi di sepanjang aliran sungai Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu dan serta kurangnya ketegasan yang dilakukan pihak Satpol PP

dan Kepolisian dalam mencegah Penambang Emas Ilegal di Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu.

Dalam menjalankan tugasnya oknum anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Batang Peranap tidak lepas dari hambatan yang mempengaruhi kinerjanya. Adapun hambatan-hambatan tersebut diantaranya adalah :

5. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap lingkungan karena kegiatan penambangan emas yang mereka lakukan di sekitaran sungai di kecamatan batang peranap.
6. Kurangnya lahan pekerjaan untuk masyarakat Batang Peranap karena sebagian masyarakat tidak memiliki kebun sendiri dan tidak ada lahan untuk bertani maka mayoritas masyarakat harus bekerja dengan bertambang emas.
7. Peraturan yang tidak kuat sehingga para penambang emas tersebut tidak jera dalam melakukan pekerjaan menambang emas ilegal di Kecamatan Batang Peranap.
8. Kurangnya pengawasan Pemerintahan Desa terhadap kegiatan Penambangan emas Ilegal di Kecamatan Batang Peranap.

## **2. Saran – Saran**

1. Hendaknya dalam menangani penambang emas ilegal di Kecamatan Batang Peranap yang masih berkeliaran disepanjang aliran sungai Kecamatan Batang Peranap, pihak Satpol PP bekerja sama dengan Kepolisian dan Pemerintahan Desa serta masyarakat setempat untuk mencegah penambang emas ilegal di Kecamatan Batang Peranap tersebut.

2. Sebaiknya para oknum Satpol PP dan Kepolisian menindak dengan tegas siapapun yang masih berani menentang aturan-aturan hukum dan memberikan sanksi-sanksi setegas mungkin agar para pelaku memiliki efek jera tanpa memberi keringanan untuk masalah tersebut, dan tanpa adanya diskriminasi atau adanya uang keamanan dalam proses permasalahan tersebut yang membuat pelaku tetap menjalankan kegiatan tersebut dan mencari solusi terbaik untuk menyelesaikan masalah tersebut.



## DAFTAR PUSTAKA

- Dale, Timpe (2002) *Seri Manajemen Sumber Daya Manusia Kinerja*, Cetakan Kelima,  
Jakarta : PT Elex Media Komputindo
- Manullang. 1978. *Dasar-Dasar Manajemen*. Ghalia Indonesia. Jakarta
- Manullang. 2004. *Dasar-Dasar Manajemen*. Ghalia Indonesia. Jakarta
- Miles, B. Mathew dan Michael Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber  
Tentang Metode –metode Baru*. Jakarta: UIP.
- Meonir, H.A.S. 1992. *Manajemen pelayanan publik*. Jakarta Bina Aksara
- Nana Syaodih Sukmadinata. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Sinar Baru  
Algensindo
- Nawawi, Ismail. 2013. *Budaya Organisasi dan Kinerja*. Jakarta: PT.Fajar Iterpratama  
Mandiri
- Ndaraha, Taliziduhu. 2003. *Kybernology (ilmu pemerintahan baru)*. PT. Rineka Cipta.  
Jakarta
- Ndaraha, Taliziduhu. 1997. *Metode Ilmu Pemerintahan*. Rineka cipta. Jakarta
- Syafiee, Inu Kencana. 2005. *Manajemen Ilmu Pemerintahan*. Jakarta PT Perca

- Syafiee, Inu Kencana. 1998. *Manajemen Pemerintahan*. Jakarta PT. Rineka Cipta
- Salim, H.S. 2012, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*, Cetakan Pertama. Sinar Grafika. Jakarta.
- Saleng, H. Abrar. 2014. *Hukum Pertambangan*. Cetakan I. UII Press. Yogyakarta.
- Setiadi, Nugroho J. 2010. *Perilaku Konsumen: Perspektif Kontemporer Pada Motif, Tujuan Dan Keinginan Konsumen*. Kencana Prenada Media Grub. Jakarta
- Subagyo, P. Joko. 1999. *Hukum lingkungan, masalah dan penanggulangannya*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Surya Ningrat Bayu. 1978. *Mengenal Ilmu Pemerintahan*. Jakarta:Rineka Cipta
- Soedjito. 1948. *Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah*. Rineka Cipta. Jakarta
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Alfabeta. Bandung
- Yusri, M. 2016. *Hukum Administrasi Negara*. Marpoyan Tujuh. Pekanbaru

**DOKUMENTASI :**

Buku pedoman penulisan usulan penelitian (UP), Skripsi dan kertas kerja mahasiswa (KKM), 2013. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau

Jurnal Upaya Pencegahan Dan Penanggulangan Pencemaran Air Akibat Penambangan Emas Di Sungai Kahayan

Jurnal Pelaksanaan Pengendalian Kerusakan Lingkungan Sebagai Akibat Pertambangan Emas Ilegal Di Sungai Manyuke Kabupaten Landak, Kalimantan Barat.

UU No.23 Tahun 2014 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan

Peraturan Pemerintah No.6 Tahun 2010

UU Minerba No.4 Tahun 2009

Peraturan Daerah No.3 Tahun 2013 Tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batu Bara

UU No.6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja

